



www.kemhan.go.id
www.dmc.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

WiRA

Volume 56 / No. 40 / September - Oktober 2015

LINTASAN SEJARAH TANGGAL 5 OKTOBER SEBAGAI HARI LAHIRNYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)



POTENSI SUMBER DAYA NASIONAL SEBAGAI PILAR UTAMA
DALAM PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

MENJADI PRAJURIT YANG BERKARAKTER

ISU PERBATASAN: SUATU CRITICAL REVIEW

ISSN 1693-0231



9 771693 023126

INDONESIA



MENHAN DAN SEGENAP WARGA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
MENGUCAPKAN

DIRGAHAYU TNI KE 70

JAYALAH TNI

Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Salam hangat dari Tim Redaksi WIRA, semoga pembaca selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Lembaran utama edisi September-Oktober 2015 ini Tim Redaksi WIRA telah menyiapkan artikel utama untuk mengenang sejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Disamping itu, disajikan tulisan tentang Potensi Sumber Daya Nasional sebagai Pilar Utama dalam Penyelenggaraan Negara . Pembahasan masalah perbatasan dalam bentuk critical review serta ulasan bagaimana menjadi prajurit berkarakter. Selain itu, dalam edisi september-Oktober ini juga ditampilkan Profil Ditjen Renhan sebagai tulang punggung perencanaan pertahanan Indonesia dan informasi menarik lainnya.

Para Pembaca WIRA yang kami banggakan,

Guna memperkaya isi majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan maupun kritik dan saran, silahkan menghubungi tim redaksi kami melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam Jaringan Online di laman www.kemhan.go.id.

Akhir kata, semoga sajian tim redaksi ini dapat memperkaya informasi dan memberikan manfaat bagi para pembaca, dan tak lupa tim redaksi mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke 70, Jayalah TNI.

Daftar isi

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan
Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan,
Letjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP

Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan,
Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, M.Si
(Han)

Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik
Kolonel Inf Drs. Silvester Albert Tumbol,
M.A.,

Redaksi:

Letkol Arm Joko Riyanto, S.Sos,

Mutiara Silaen, S.Ikom.,

Desain Grafis:

Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom.,

Eko Prasetyo, S.Kom.,

Imam Rosyadi,

Foto:

Fotografer Puskom Publik

Percetakan & Sirkulasi:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.,

Diterbitkan Oleh: Puskom Publik Kemhan,
Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

LINTASAN SEJARAH TANGGAL 5 OKTOBER SEBAGAI HARI LAHIRNYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)



Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) juga dilatarbelakangi oleh keinginan para anggota BKR dan pemuda pejuang karena Pemerintah RI belum juga membentuk suatu tentara nasional Indonesia yang resmi.

POTENSI SUMBER DAYA NASIONAL SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA



Sumber daya nasional sebagaimana diatur dalam pasal 20 UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, adalah berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dan dana yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

MENJADI PRAJURIT YANG BERKARAKTER



Semua prajurit TNI merupakan orang yang memiliki kecerdasan yang mumpuni. Karena untuk menjadi prajurit TNI, dia sudah melalui berbagai tes: tes akademik, tes psikologi, tes kesehatan jiwa, tes kesehatan jasmani, psikotes, dan tes mental dan ideologi.

ISU PERBATASAN: SUATU CRITICAL REVIEW

30



Salah satu karakteristik penting negara gagal (*failed state*) adalah ketidakmampuannya dalam menyelesaikan batas negara yang mendorong terjadinya intra dan interstate war secara hampir bersamaan. Penataan dan pengelolaan batas-batas negara secara lebih baik akan menjadi prasyarat utama menciptakan sebuah negara kuat (*strong state*).

PROFIL SATKER

DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

38



Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.

MINU KEMHAN

RUANG ADMINISTRASI UMUM

44



Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau referensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusutan arsip dan penyelamatan arsip.

Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Oleh :

Letkol Arm Joko Riyanto
Kasubbid Penertbitan Bidang Kermainfo Puskompublik Kemhan



Sumber : wikipedia.co.id

Baru saja kita memperingati hari ulang tahun TNI yang ke 70, berarti kita telah melihat realita bahwa TNI sudah 70 tahun bertugas melindungi bangsa dan Negara Indonesia. Tapi masih ingatkah bagaimana proses lahirnya TNI dan kenapa tanggal 5 Oktober menjadi hari lahirnya TNI? Marilah kita merenung sejenak untuk kembali mengingat sebuah perjalanan panjang kelahiran TNI yang genetiknya murni dari ruhnya rakyat Indonesia yang memiliki nasionalisme kuat. Maka tidaklah mengherankan jika hingga saat ini TNI tidak bisa dipisahkan dan selalu manunggal dengan rakyat karena TNI tetap dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

PENEGAKKAN KEMERDEKAAN

Setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mengalami kerusakan yang sangat parah

sehingga menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh rakyat Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan. Setelah dibacakannya Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno, maka secara resmi lahir Negara Republik Indonesia. Namun ternyata tidak serta merta semua kekuasaan dapat diambil alih oleh Indonesia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sesuai amanat Proklamasi.

PENGAMBILALIHAN KEKUASAAN DARI TANGAN JEPANG

Secara formal Jepang sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi di Indonesia, namun kenyataannya Jepang masih mengendalikan kekuasaan atas pemerintahan hingga waktu penyerahan secara resmi kepada Sekutu. Situasi tersebut menimbulkan kekosongan kekuasaan



Sumber : kebumen 2013.com

069 0581
kebumen 2013.com

di Indonesia, dengan demikian hal yang mutlak harus segera dilakukan adalah mengambil alih dan menguasai senjata serta peralatan militer dari tangan Jepang, sehingga lahirlah suatu gerakan pengambilalihan kekuasaan. Gerakan dilakukan oleh para pejuang RI dari berbagai elemen terhadap Jepang, baik sipil maupun militer secara serempak di berbagai wilayah Indonesia. Pada waktu itu tentara Jepang yang berada dalam kesatriaan memang masih bersenjata terutama di daerah Kedu Selatan. Demikian juga pengambilalihan PETA, instansi pamong praja, pabrik-pabrik, serta lembaga tertentu.

Pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang dimulai di daerah Kedu Selatan, Pengambilalihan Kepolisian Jepang yang merupakan instansi bersenjata berlangsung tanpa pertumpahan darah. Mereka telah menyadari situasi yang terjadi, bahkan banyak Polisi Jepang yang kemudian memilih bergabung menjadi Polisi RI yang ditandai dengan diturunkannya bendera Jepang dan dikibarkan bendera Merah Putih di kantor mereka. Dalam kantor pamong praja yang pada tiap kabupaten ditempatkan seorang opsi (biasanya berpangkat Mayor) pun tidak mengadakan perlawanan, sehingga pengambilalihan kekuasaan berlangsung singkat sesuai dengan naskah Proklamasi yang

menyatakan bahwa “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.

Seperti halnya pada Kepolisian, jajaran Pamong Praja dari Bupati, Wedana, Asisten Wedana, sampai dengan Lurah berikut para pegawainya, otomatis menjadi Pegawai Republik Indonesia. Dengan demikian terbentuklah Kabupaten, Kawedanan, Asisten dan Kelurahan yang ditandai dengan dikibarkannya Sang Merah Putih. Pada jajaran pemerintahan yang terdiri dari dinas-dinas dan jawatan, seperti: Pekerjaan Umum, Kesehatan, Jawatan Kereta Api, Pendidikan dan Pengajaran, Pertanian, Perekonomian, dan Kehewanan, pengambilalihan kekuasaan berlangsung damai dan tanpa kekerasan. Yang terjadi hanya pergantian nama, yang semula dinas atau jawatan Pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon, menjadi dinas atau jawatan Pemerintah Republik Indonesia. Pengambilalihan ditandai dengan dikibarkannya Sang Merah Putih di depan kantor, sehingga pegawai-pegawaiannya pun otomatis menjadi Pegawai Republik Indonesia.

Tetapi ada sebagian tentara Jepang yang tidak begitu saja menyerahkan senjatanya. Tidak

semua pengambilalihan kekuasaan dari Jepang dapat dilakukan dengan mudah. Ada beberapa peristiwa pengambilalihan kekuasaan yang didahului secara diplomasi dengan didukung oleh pasukan siap tempur.

Seperti di Krendetan dan Prembung, Eks Shodancho Sroehardoyo menuju ke Krendetan tempat pertahanan meriam Jepang tetapi tidak menemukan senjata. Saat pulang dengan menggunakan kereta api dari Kroya, diketahui bahwa ada satu kompi tentara Jepang yang akan ke Yogyakarta, berada dalam kereta yang sama. Ketika kereta masuk stasiun, terlihat BKR dan Pemuda Pelajar Kutoarjo mengadakan

pengamanan. Sroehardoyo bertemu dengan eks Chudancho Sarbini di stasiun tersebut dan mengutarakan maksudnya karena ia sadar jika menggunakan kekerasan akan menemui kesulitan. Maka Sroehardoyo pun menggunakan cara diplomasi yang ternyata disetujui Sarbini. Perundingan berjalan lancar.

DIBENTUKNYA BADAN KEAMANAN RAKYAT (BKR)

Dalam suasana siaga menghadapi berbagai kemungkinan sebagai konsekwensi dari Proklamasi 17 Agustus 1945, Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan



Indonesia (PPKI) dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk tiga badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan. Maka pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden RI

mengeluarkan Seruan sebagai berikut:

"Saya berharap kepada kamu sekalian, hai prajurit-prajurit bekas PETA, Heiho, dan Pelaut serta pemuda-pemuda lain, untuk sementara waktu, masuklah dan bekerjalah pada Badan Keamanan Rakyat. Percayalah nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam Tentara Kebangsaan Indonesia"

Berdasarkan seruan Presiden tersebut, segenap jajaran pemerintahan di daerah segera mengadakan pertemuan untuk membahas dan mengambil langkah lanjutan dengan berpedoman dan memperhatikan petunjuk yang telah digariskan dari tingkat atasnya, antara lain:

- Badan Keamanan Rakyat (BKR) ditempatkan dalam wadah Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKP) yang dibina oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah-daerah.
- Tugas BKR adalah menjaga keamanan rakyat setempat.

Rakyat terutama pemuda para bekas prajurit PETA, Heiho, KNIL, Pelaut serta pemuda lain yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan dan kelaskaran menanggapi dan menyambut baik Seruan Presiden, karena wadah untuk berjuang telah tersedia. Pembentukan melalui berbagai proses dan melalui sejumlah tahapan. Di daerah tingkat kabupaten diadakan musyawarah koordinasi antara bekas Opsir Peta yang tertinggi pangkatnya dengan Bupati dan Kepala Polisi Negara Kabupaten untuk memecahkan berbagai masalah guna melaksanakan Seruan Presiden tersebut, dimana hasilnya sebagai berikut:

- Segera diadakannya pemanggilan kepada para bekas prajurit PETA, Heiho, Pelaut, KNIL, dan pemuda lain di kampung-kampung atau desa-desa, agar berkumpul pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
- Pemanggilan dilakukan oleh Camat ditujukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat melalui Kurir Khusus yang pada tiap hari membawa surat-surat dari kecamatan ke desa/kelurahan. Yang dimaksud dengan Kurir Khusus adalah



Sumber : kebumen2013.com
kebumen2013.com

pamong desa yang secara bergiliran dari desanya, tiap hari berdinbas jaga (piket) di Kantor Kecamatan, yang sekaligus menjadi Rumah Dinas Camat. Dengan cara ini, berita panggilan cepat sampai pada alamat yang dituju, meski di pelosok dan gunung – gunung sekali pun. Cara pemanggilan itu ditempuh berhubung keterbatasan jumlah radio saat itu.

- Mengenai konsumsi BKR di tingkat Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati selaku Ketua BPKKP Kabupaten, Wedana untuk tingkat Kawedanan, dan Camat untuk tingkat Kecamatan.

Karena pada saat itu komunikasi masih sulit, tidak semua daerah di Indonesia mendengar Pidato Presiden Soekarno tersebut. Mayoritas daerah yang mendengar itu adalah Pulau Jawa. Sementara tidak semua Pulau Sumatera mendengar. Sumatera bagian timur dan Aceh tidak mendengarnya.

Walaupun tidak mendengar pemuda-pemuda di berbagai daerah Sumatera membentuk organisasi-organisasi yang kelak menjadi inti dari pembentukan tentara. Pemuda Aceh mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API), di Palembang terbentuk BKR, tetapi dengan nama yang lain yaitu Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR).

DIBENTUKNYA TENTARA KEAMANAN RAKYAT (TKR)

Kedatangan tentara Inggris sebagai perwakilan Sekutu ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang ternyata dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia. Situasi ini menjadi mulai tidak aman. Oleh karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) juga dilatarbelakangi oleh keinginan para anggota BKR dan pemuda pejuang karena Pemerintah RI belum juga membentuk suatu tentara nasional Indonesia yang resmi. Mantan Opsir KNIL yang berpangkat Mayor di jaman Hindia Belanda, Oerip Soemohardjo pun sampai berkata “Aneh suatu Negara zonder tentara”. Oerip merupakan



satu-satunya opsir bangsa Indonesia asli yang mendapat pangkat tertinggi hingga masa berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Ia lahir di Guron, Sindurejan, Purworejo pada tanggal 21 Februari 1893.

Kemudian Pemerintah memanggil Oerip Soemohardjo ke Jakarta. Wakil Presiden Dr.(H.C.) Drs Mohammad Hatta mengangkatnya menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan



Sumber : kebumen2013.com
kebumen2013.com

Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara. Pada waktu itu Markas Tertinggi TKR berada di Yogyakarta. Akhirnya pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah RI mengeluarkan maklumat sebagai berikut:

"Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat".

Maklumat ini disusul dengan Pengumuman

Pemerintah tanggal 7 Oktober 1945 yang berbunyi:

"Ini hari telah dilakukan pembentukan Tentara Kebangsaan di salah satu daerah di Jakarta dengan maksud untuk menyempurnakan kekuatan Republik Indonesia".

Pemuda-pemuda bekas Peta, Heijo, Keigun, dan pemuda dari Barisan Pelopor telah menyiapkan tenaganya, agar setiap waktu dapat

membaktikan tenaganya untuk menentang kembalinya penjajah Belanda. Pemuda-pemuda dan Tentara Kebangsaan itu dengan segera diperlengkapi dengan persenjataan, agar dengan jalan demikian dapat mempertahankan keamanan umum.

Maklumat, Pengumuman Pemerintah dan Seruan Ketua KNIP tersiar ke seluruh negeri. Semakin jelaslah bagi rakyat, terutama pemuda yang sejak awal berniat mengabdikan dirinya untuk berjuang melalui kesatuan bersenjata. TKR mendapat sambutan hangat, tidak hanya dari pemuda yang telah tergabung dalam BKR, tetapi juga pemuda-pemuda lainnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya unsur pegawai negeri, swasta, guru, pelajar, petani, pedagang, dan santri yang tadinya belum masuk ke dalam BKR, berbondong-bondong masuk TKR. Sehingga apabila tidak diadakan pembatasan penerimaan saat itu, pasti kekuatan TKR sangat besar.

Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo menyusun TKR dengan 10 Divisi di Jawa dan 6 Divisi di luar Jawa. Satu di antara 10 Divisi TKR di Jawa adalah Divisi V di bawah pimpinan Kolonel Soedirman yang berkedudukan di Purwokerto meliputi daerah Kedu, Pekalongan, dan Banyumas.

Setelah terbentuk TKR maka Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945, mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan Pimpinan Tertinggi TKR. Akan tetapi dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945, sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi TKR di Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Soedirman sebagai Pimpinan Tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Soedirman menjadi Panglima Besar TKR, dengan pangkat Jenderal.

PERUBAHAN NAMA DAN PENINGKATAN STATUS TKR

Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 2 Tanggal 7 Januari 1946, maka nama Tentara

Keamanan Rakyat (TKR) diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Ini berarti bahwa Tentara Keamanan Rakyat hanya berumur 93 hari, yakni sejak tanggal 5 Oktober 1945 hingga 7 Januari 1946. Hal ini bertujuan untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946 yang mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Markas Tertinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.

PERUBAHAN NAMA TKR MENJADI TRI

Untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik



Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui Penetapan Pemerintah No.4/SD Tahun 1946.

Untuk mewujudkan tentara yang sempurna, pemerintah membentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dan Komodor Suryadarma.

Pada tanggal 17 Mei 1946 panitia mengumumkan hasil kerjanya, berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, kekuatan dan organisasi, peralihan dari TKR ke TRI dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan serta badan perjuangan rakyat.

Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik.



Sumber : kebumen 2013.com
kebumen2013.com

PERUBAHAN TRI MENJADI TNI

Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa.

Usaha untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada waktu itu. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat, kurang menguntungkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sering terjadi kesalahpahaman antara TRI dengan badan perjuangan rakyat yang lain.

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut pemerintah berusaha untuk menyatukan TRI dengan badan perjuangan yang lain. Pada tanggal 15 Mei 1947 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan badan dan laskar perjuangan menjadi satu organisasi tentara. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi. Sesuai dengan Keputusan Presiden pada tanggal 3 Juni 1947 Tentara Republik Indonesia (TRI) diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimuat dalam Berita Negara Tahun 1947 No. 24.

Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soerdiman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan Jenderal Mayor Jokosuyono. Dalam ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua satuan Angkatan Perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI, diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang dikeluarkan oleh Pucuk Pimpinan TNI.

PENATAAN ORGANISASI (1947-1948)

Kondisi ekonomi negara yang masih baru,



Sumber : kebumen 2013.com
kebumen2013.com

belum cukup untuk membiayai angkatan perang yang besar pada waktu itu. Salah seorang anggota KNIP bernama Z. Baharuddin mengeluarkan gagasan untuk melaksanakan pengurangan anggota (rasionalisasi) di kalangan angkatan perang.

Selain itu, hasil dari Perjanjian Renville adalah semakin sempitnya wilayah Republik Indonesia. Daerah yang dikuasai hanyalah beberapa karesidenan di Jawa dan Sumatera yang berada dalam keadaan konomi yang cukup parah akibat blokade oleh Belanda.

Pada tanggal 2 Januari 1948 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1948, yang memecah Pucuk Pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran. Staf Umum dimasukkan kedalam Kementerian Pertahanan di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP). Sementara itu Markas Besar Pertempuran dipimpin oleh seorang Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Pucuk Pimpinan TNI dan Staf Gabungan Angkatan Perang dihapus.

Presiden mengangkat Komodor Suryadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dengan

Kolonel T.B. Simatupang sebagai wakilnya. Sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil diangkat Jenderal Soedirman. Staf Umum Angkatan Perang bertugas sebagai perencanaan taktik dan siasat serta berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Sementara Staf Markas Besar Angkatan Perang Mobil, adalah pelaksana taktis operasional.

Keputusan Presiden ini menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Maka pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No.9 Tahun 1948 yang membatalkan penetapan yang lama dan mengeluarkan penetapan baru. Dalam penetapan yang baru ini, Staf Angkatan Perang tetap di bawah Komodor Suryadarma, sementara itu Markas Besar Pertempuran tetap di bawah Panglima Besar Jenderal Soedirman, ditambah Wakil Panglima yaitu Jenderal Mayor A.H. Nasution. Angkatan Perang berada di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) yang membawahi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU).

Dalam penataan organisasi ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu penataan kementerian

dan pimpinan tertinggi ditangani oleh KASAP, sementara mengenai pasukan serta daerah-daerah pertahanan ditangani oleh Wakil Panglima Besar Angkatan Perang.

Untuk menyelesaikan penataan organisasi ini, Panglima Besar Jenderal Soedirman membentuk sebuah panitia yang anggotanya ditunjuk oleh Panglima sendiri. Anggota panitia terdiri dari Jenderal Mayor Susaliy (mantan PETA dan laskar), Jenderal Mayor Suwardi (mantan KNIL) dan Jenderal Mayor A.H. Nasution dari perwira muda. Penataan organisasi TNI selesai pada akhir tahun 1948, setelah Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, Kolonel Hidajat menyelesaikan penataan organisasi tentara di Pulau Sumatera.

PERUBAHAN TNI MENJADI APRI

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

APRI MENJADI ABRI

Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan antara angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu.

PERUBAHAN ABRI MENJADI TNI

Pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999 TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI.

Sebuah perjalanan panjang kelahiran TNI yang genetiknya murni dari Ruh rakyat Indonesia yang memiliki nasionalisme kuat. Maka tidaklah mengherankan jika TNI hingga saat ini tidak bisa dipisahkan dan selalu Manunggal dengan Rakyat.***



POTENSI SUMBER DAYA NASIONAL SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

Oleh :

Dr. Timbul Siahaan
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Lemahnya pertahanan suatu negara dapat mengakibatkan hancurnya kedaulatan negara tersebut, karenanya pertahanan negara merupakan pilar utama dalam menentukan eksis tidaknya suatu negara.

Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Sehingga tak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan Undang-undang. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Sebagaimana diatur dalam UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa dalam menyelenggarakan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sumber daya nasional sebagaimana diatur dalam pasal 20 UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, adalah berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dan dana yang

dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Ketentuan ini menunjukkan betapa pentingnya peranan sumber daya nasional ini bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dia tidak saja berguna untuk pembangunan nasional terlebih lagi untuk mempertahankan negara. Dengan demikian sumber daya nasional merupakan pilar utama bagi suatu negara, baik di masa damai maupun di masa perang, baik untuk kepentingan kesejahteraan maupun



untuk kepentingan pertahanan. Sedangkan sumber daya manusia merupakan subyek dalam mendayagunakan sumber daya nasional tersebut yang menjadi alat sekaligus kekuatan pertahanan negara. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya bila pembinaan potensi pertahanan merupakan kegiatan yang tak pernah usai.

PENTINGNYA SUMBER DAYA NASIONAL DALAM PERTAHANAN NEGARA

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggarannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, dan diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman

Sistem pertahanan yang bersifat semesta ini tidak hanya dianut oleh negara Indonesia, akan tetapi juga sebagaimana dianut oleh negara-negara lain seperti Singapura dengan konsepsi

total defence, begitu juga dengan Vietnam dan Cina dengan sistem perang rakyat, dengan juga mengacu kepada konsep yang sama yaitu jika perang harus dilakukan maka semua potensi nasional dan kekuatan pertahanan akan dilibatkan.

Kendati saat ini masih kita lihat beberapa negara melakukan/terlibat dalam penyerangan terhadap negara lain, namun mayoritas negara-negara di dunia yang tergabung dalam organisasi PBB termasuk di dalamnya negara Indonesia, sepakat untuk tetap konsisten dalam mewujudkan perdamaian dunia. Namun demikian "nobody knows" atas apa yang akan terjadi esok, mengingat dalam perkembangannya bentuk dan sifat ancaman bersifat "*unpredictable*". Terlebih bila mencermati perkembangan dunia yang begitu cepat, akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi informasi, suatu negara harus selalu memiliki kesiapsiagaan menghadapi kompleksitas ancaman, dengan senantiasa mempersiapkan dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan



pertahanannya secara dini, sebagaimana adagium/diktum "Si Vis Pacem Para Bellum" atau "Jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang".

Diktum ini tidak menunjukkan bahwa manusia suka berperang. Akan tetapi, persiapan perang adalah dalam rangka menangkal dan mencegah perang, jika sangat-sangat terpaksa dan merupakan jalan terakhir. Di sisi lain, kesiapan untuk berperang justru dapat merupakan faktor pencegah (*detterrent factor*) terhadap usaha perang lawan atau keinginan untuk berperang di pihak negara lain. Secara filosofis bangsa Indonesia adalah bahwa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian konflik yang timbul antara bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain akan selalu diusahakan

melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Prinsip ini menunjukkan pandangan Indonesia terhadap perang dan damai.

Undang-undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan dengan mengoptimalkan pendayagunaan seluruh sumber daya nasional. Karenanya harus dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui pengelolaan secara terarah dan terpadu, sehingga dapat didayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara, baik untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Itulah sebabnya segala sumber daya nasional tersebut merupakan



potensi pertahanan yang dapat ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan.

Oleh karena itulah, dalam menyusun kebijakan pertahanan negara, harus diarahkan pada terwujudnya kesiapan dan kemampuan pertahanan negara yang adaptif dengan perkembangan lingkungan strategis melalui peningkatan kesadaran bela negara, cinta tanah air, dan penyiapan sumberdaya nasional yang handal dan profesional guna tercipta kemampuan daya tangkal negara dan bangsa terhadap setiap hakekat ancaman yang bersifat multi dimensional, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter atau kolaborasi keduanya.

Mengacu pada pandangan di atas, maka dalam rangka mendukung kekuatan dan kemampuan pertahanan Indonesia, diperlukan

pembinaan dan pendayagunaan seluruh sumber daya nasional yang diarahkan sebagai potensi pertahanan guna mendukung terwujudnya kekuatan dan kemampuan komponen pertahanan negara dan unsur lain kekuatan bangsa yang mampu mengantisipasi setiap bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter.

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Seiring dengan makin mahalnya biaya untuk melakukan perang fisik didukung oleh makin derasnya arus globalisasi, semakin banyak negara yang memilih untuk menancapkan pengaruhnya bukan dengan *hard power*, namun dengan *soft power* dan *smart power*. *Soft power* dan *smart power* merupakan pengaruh-pengaruh tak nampak namun dapat mengancam negara lain, seperti kekuatan sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara.

Fenomena peralihan tren ini, mengakibatkan terjadinya pergeseran peta kekuatan dunia. Dunia yang dahulu dikenal dengan dua kutub yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin, saat ini telah menjadi *multipolar* dengan munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru dunia. Hal ini menyebabkan perang lebih bersifat asimetrik (irasional) dan sistem pertahanan negara menjadi semakin rumit. Ancaman masa kini tidak hanya terbatas dalam arti tradisional yaitu ancaman kesatuan wilayah Republik Indonesia, namun juga ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi bahkan legislasi, yang sifatnya nonmiliter.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan seperti teknologi informasi dan komunikasi, yang telah menyentuh pada seluruh aspek kehidupan termasuk masalah pertahanan dan keamanan. Fenomena ini membawa dampak positif maupun negatif yang sangat signifikan. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, di samping memudahkan interaksi antar negara, juga menghadirkan tantangan multidimensional yaitu munculnya berbagai ancaman baru, antara lain melalui dunia siber (*cyber space*) yang dapat dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara, dan sulit diantisipasi karena sifatnya yang nonkonvensional, tidak mengenal dan dimensi sasaran sangat luas.





Pada era globalisasi saat ini dan masa mendatang, potensi konflik antar negara selalu berkembang cepat dan cenderung sulit diantisipasi. Konflik kepentingan nasional antar negara khususnya dalam penggunaan sumber daya nasional (termasuk didalamnya penguasaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan internal masing-masing negara) telah mempengaruhi pola hubungan antar negara yang semula mengedepankan aspek ideologi yang didukung oleh aspek politik dan aspek militer, berubah menjadi kepentingan ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi didukung aspek militer.

Perkembangan lingkungan strategis nasional yang berpengaruh terhadap pertahanan Negara Indonesia adalah Konstelasi geografi yang berada pada persilangan dua benua menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur navigasi dan transportasi laut dan udara bagi dunia internasional. Wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan daratan menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim. Kondisi geografi Indonesia yang spesifik dan strategis, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi wilayah terbuka, sehingga selain

memberikan kekuatan namun rawan terhadap berbagai ancaman dan gangguan pada tataran lingkungan strategis nasional.

Selain itu, posisi Indonesia berbatasan darat dan laut secara langsung dengan sepuluh negara, menjadikan Indonesia juga rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang dapat menyebabkan instabilitas dalam negeri dan di kawasan. Di sisi lain, dalam dinamika sosial masih terjadi degradasi ideologi, tantangan politik nasional, pelemahan ekonomi, pergeseran nilai sosial dan budaya, potensi konflik horizontal dan vertikal maupun potensi bencana alam, penyalahgunaan teknologi yang dapat mengancam eksistensi keselamatan bangsa, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa.

Oleh karena itu Kementerian Pertahanan RI selaku institusi pemerintah yang melaksanakan fungsi di bidang Pertahanan Negara perlu membangun sebuah sistem pertahanan yang responsif terhadap perubahan dan tantangan untuk mewujudkan kekuatan pertahanan militer dan nirlimiliter sebagai satu kesatuan pertahanan yang handal.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBINAAN DAN PENDAYAGUNAAN POTENSI SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Kebijakan dan Strategi Pembinaan serta Pendayagunaan Potensi Pertahanan disusun dan dilaksanakan searah dengan kebijakan dan strategi pertahanan negara, serta mengarah pada pertahanan total secara terpadu antara komponen militer dan komponen non militer.

1. Kebijakan

Kendati urusan pertahanan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang tidak diotonomikan, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun sumber daya nasional yang pada dasarnya adalah merupakan potensi pertahanan, keberadaan dan wewenang pengelolaanya ada pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu kebijakan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan harus dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan sinergi antara Kementerian Pertahanan sebagai perumus kebijakan pertahanan negara, dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta pemerintah daerah. Sehingga pembinaan dan pendayagunaannya untuk kepentingan pertahanan perlu diatur dalam suatu mekanisme penyelenggaraan dalam keterpaduan Visi Pertahanan Negara.

Penyusunan kebijakan penataan dan pendayagunaan potensi sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan mengacu pada postur kekuatan pertahanan dengan konsep *total defence* dengan arah *minimum essential force*, Tri matra dan *strategic readiness*. Rumusan kebijakan tersebut adalah: "Terwujudnya kesiapan dini sumber daya nasional, sebagai potensi pertahanan negara secara terkoordinasi guna mendukung kekuatan pertahanan negara yang handal dan profesional, melalui terciptanya kemampuan penangkal terhadap setiap hakekat ancaman yang bersifat multi-dimensional baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter."

2. Strategi

Strategi yang ditempuh dalam pembinaan dan pendayagunaan potensi sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan adalah :

a. Penyiapan Dini Sumber Daya Nasional untuk Kepentingan Pertahanan Negara. Meliputi segala kegiatan penataan, pembentukan, pembinaan dan pemeliharaan kemampuan pertahanan pada segenap potensi sumber daya nasional secara dini, bertahap dan berlanjut sehingga terwujud kesiapan komponen pertahanan dan unsur lain kekuatan bangsa menghadapi ancaman militer dan nonmiliter. Penyiapan tersebut meliputi :

- 1) Merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.
- 2) Membangun dan memelihara kesadaran bela negara sebagai hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara, sehingga secara wawasan dan kejiwaan siap ditransformasikan ke dalam komponen pertahanan dan unsur lain kekuatan bangsa.
- 3) Penyiapan sumber daya manusia pertahanan negara antara lain: warga negara yang siap dididik menjadi Prajurit TNI (Komponen Utama), warga negara yang siap dimobilisasi untuk memperkuat komponen utama (Komponen Cadangan) dan warga negara yang siap untuk dapat secara langsung maupun maupun tidak langsung memperkuat pertahanan negara (Komponen Pendukung), serta warga negara dalam berbagai profesi menjadi unsur lain kekuatan bangsa menghadapi ancaman nonmiliter.
- 4) Penyiapan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang siap dimobilisasi untuk memperkuat komponen utama, sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Dari semula bentuk flora dan fauna, bahan tambang dan sumber-sumber energi serta sumber daya alam lainnya yang memiliki nilai strategis menjadi bentuk cadangan materiil strategis dan menjadi logistik wilayah, dengan memperhatikan prinsip-

- prinsip berkelanjutan, keragaman dan produktivitas lingkungan hidup, sehingga berguna pula bagi kepentingan kesejahteraan maupun pertahanan negara.
- 5) Penyiapan sarana dan prasarana pertahanan yang siap dimobilisasi memperkuat komponen utama, sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung dalam bentuk sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, industri, pendidikan dan latihan, depo logistik, migas dan distribusinya, kesehatan, ketenagalistrikan dan perbengkelan, serta penataan sarana dan prasarana nasional guna kesiapan dukungan dan kerangka tata ruang wilayah pertahanan.
- 6) Mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa yang sesuai dengan ideologi Pancasila sebagai landasan sikap moral dan jati diri bangsa Indonesia, yang diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai wujud keikutsertaan warga negara dalam pertahanan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan.
- 7) Mendorong tumbuhnya industri nasional guna mendukung kepentingan pertahanan dalam memberdayakan industri pertahanan dalam negeri pemenuhan Alutsista dan alat peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam) dalam rangka mendukung perekonomian nasional serta meningkatkan penguasaan teknologi dalam mendukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri.
- 8) Mengimplementasikan strategi pertahanan negara dan pedoman strategis pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman non Militer.
- b. Keterpaduan Pembinaan Potensi Pertahanan. Melalui kesatuan langkah segenap sektor pemerintah dalam pembinaan sumber daya nasional sebagai potensi pertahanan.
- 1) Secara terus menerus melaksanakan sosialisasi pentingnya sumber daya nasional sebagai potensi pertahanan mendukung sistem pertahanan negara.
- 2) Membangun kesepahaman segenap komponen bangsa tentang ancaman Militer dan ancaman non Militer serta pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter..
- 3) Melaksanakan koordinasi antar sektor dalam membangun kebijakan penataan dan pelayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.
- 5) Memadukan profesi warga negara dalam kerangka potensi pertahanan untuk mendukung pertahanan negara.
- 6) Fasilitasi awal kerangka membangun industri strategis untuk kepentingan pertahanan negara, guna mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.



ARAH KEBIJAKAN POTENSI PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015

Mengacu pada landasan pemikiran di atas serta dihadapkan visi misi pemerintah, maka Arah Kebijakan Ditjen Pothan terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Kepmenhan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Organisasi Ditjen Pothan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan nirmiliter adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk Kader Bela Negara yang tangguh dalam mendukung pertahanan negara dan terwujudnya sistem pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Komponen Bangsa lainnya serta terwujudnya sumber daya nasional sebagai komponen pertahanan negara dalam rangka mendukung pertahanan negara.
- b. Mendorong tumbuhnya industri nasional guna mendukung kepentingan pertahanan dalam memberdayakan industri pertahanan dalam negeri penuhnya Alutsista dan alat peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam) dalam rangka mendukung perekonomian nasional serta meningkatkan penguasaan teknologi dalam mendukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri.
- c. Menyusun peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang mencakup pembinaan kesadaran bela negara, komponen cadangan dan komponen pendukung.

Mengacu pada arah kebijakan tersebut, maka pokok-pokok kebijakan Dirjen Pothan Kemhan dalam tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembinaan kesadaran bela negara dan pembentukan kader bela negara secara terpadu dan lintas sektoral dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan semesta.
- b. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral,

mengakselerasi proses legislasi RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagai payung hukum dalam pembinaan kesadaran bela negara, komponen cadangan dan komponen pendukung.

- c. Menyiapkan dan mengembangkan pertahanan siber (*cyber defence*) dan pertahanan hayati (*biodefence*) dalam rangka meningkatkan pertahanan nirmiliter.
- d. Meningkatkan pembinaan administrasi keveteranan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Veteran RI yang lebih baik.
- e. Meningkatkan sinergi kelembagaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri pertahanan, menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan.
- f. Mengawal proses Legislasi RUU Keamanan Nasional.

PENUTUP

- a. Seluruh sumber daya nasional baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dan dana, serta seluruh wilayah negara merupakan potensi pertahanan nirmiliter, yang di satu sisi dapat didayagunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan militer, di sisi lain didayagunakan untuk menjamin terlaksananya pembangunan nasional sekaligus sebagai kekuatan untuk menghadapi ancaman nirmiliter.
- b. Arah kebijakan Ditjen Pothan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya nasional sebagai potensi pertahanan nirmiliter sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah, sehingga perlu peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan supervisi dengan kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan komponen bangsa lainnya dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara.***

MENJADI PRAJURIT YANG BERKARAKTER

Oleh:

Kapten PNB Oktoberiandi

"Ketika seseorang kehilangan hartanya, sebenarnya ia tidak kehilangan apapun. Ketika ia kehilangan kesehatannya, ia baru kehilangan sesuatu. Akan tetapi, ketika ia kehilangan karakter, ia pasti kehilangan semuanya."
(William Franklin Graham, Jr.).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama penyelenggara Pertahanan Negara baik di darat, di laut maupun di udara, dalam melaksanakan tugasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), Sistem Komando dan Kendali (Kodal), dan paling utama dipengaruhi oleh personel atau prajurit-prajuritnya.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tidak sedikit prajurit-prajurit TNI yang bermasalah. Ada yang bermasalah dalam rumah tangganya, ada yang bermasalah dengan atasan atau bawahan di kantor dan ada yang bermasalah dengan aturan yang diterapkan dan berbagai masalah lainnya yang mempengaruhi kinerja prajurit.

Dari sekian banyak permasalahan tersebut, yang menjadi faktor utamanya adalah manusinya (*Human Factor*). Satu hal yang mungkin belum dikaji secara mendalam mengapa manusia menjadi faktor utama yang mengancam pertahanan negara kita yaitu Karakter Prajurit TNI itu sendiri.

KARAKTER

Kata karakter berasal dari bahasa Inggris, *character* yang artinya adalah perilaku. Orang Indonesia lebih banyak menggunakan kosa kata karakter bagi yang berperilaku baik dan tabiat bagi yang suka berperilaku buruk.

Karakter adalah kumpulan dari tingkah laku baik dari seorang anak manusia yang merupakan perwujudan dari kesadaran menjalankan peran, fungsi dan tugasnya mengemban amanah dan tanggung jawab. Sementara tabiat mengindikasikan sejumlah perangai buruk seseorang.

Jika kita berbicara karakter prajurit, maka sejatinya kita berbicara pada wilayah perilaku dari prajurit. Karakter prajurit adalah sejumlah sifat baik yang menjadi perilaku prajurit tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun barbangsa dan bernegara.



Misalnya disiplin, yang merupakan ciri khas dari seorang prajurit. Namun, jika ada seorang prajurit yang selalu terlambat datang ke tempat tugasnya tanpa ada keterangan yang jelas, maka disiplin baginya baru sekedar menjadi nilai, belum menjadi perilaku. Mungkin kita banyak menemukan prajurit yang tetap tidak disiplin namun mengaku disiplin.

Karakter merupakan sesuatu yang harusnya kita ketahui sebagai seorang prajurit, walaupun banyak orang di negeri kita ini tidak mau tahu.

KECERDASAN DAN PERILAKU PRAJURIT

Semua prajurit TNI merupakan orang yang memiliki kecerdasan yang mumpuni. Karena untuk menjadi prajurit TNI, dia sudah melalui berbagai tes, dari tes akademik, tes psikologi, tes kesehatan jiwa, tes kesehatan jasmani, psikotes, dan tes mental dan ideologi. Setiap tes tersebut punya standar yang tinggi. Seorang prajurit TNI tentu sudah melalui dan lulus tes-tes tersebut, dengan arti kata dia cerdas.

Kecerdasan prajurit dengan perilakunya merupakan suatu hal yang berbeda. Namun kecerdasan prajurit dan perilaku prajurit memiliki hubungan yang unik. Ada prajurit yang karena kecerdasannya tersebut menjadi arrogan, perilaku buruknya menjadi-jadi. Kehidupan prajurit yang sudah diatur dengan aturan yang super ketat, masih bisa dicari selanya agar dia bisa berbuat seenaknya tapi tidak ketahuan. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang cerdas. Prajurit seperti ini jelas membahayakan bagi pertahanan negara kita.

Jika dia seorang Komandan Pasukan, maka tindak tanduknya yang buruk akan menjadi doktrin yang akan diikuti oleh anak buahnya, sehingga tujuan mulia yang diemban oleh satuan yang dipimpinnya beralih menjadi malapetaka bagi pertahanan negara.

Jika dia seorang *air crew*, maka potensi *accident* maupun *incident* terhadap dirinya, terhadap Alutsista yang diawakinya, penumpang pesawatnya dan manusia lainnya sangat besar.



Kalau dia bekerja di staf, pasti akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan tugas, peran dan fungsinya dan berpotensi merugikan TNI, rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Prajurit seperti ini sangat tidak diharapkan oleh rakyat.

Prajurit yang cerdas, rendah hati dan berbudi baik, itulah yang diharapkan oleh rakyat. Prajurit seperti ini akan diterima di lingkungan manapun dia berada. Prajurit seperti ini hidupnya selamat dan menyelamatkan.

CIRI – CIRI PRAJURIT YANG TIDAK BERKARAKTER

Dalam pelaksanaan tugas negara yang mulia, karakter merupakan sesuatu yang amatlah penting. Jika ada prajurit yang menganggap remeh karakter, maka akan ada yang terhambat dalam setiap usaha memajukan institusi TNI. Banyak hal-hal yang melanggar dan menyimpang yang akan kita temukan, dan tentu hal tersebut sangat berbahaya bagi perkembangan TNI di masa mendatang.

Bagi kita prajurit TNI, yang sehari-hari bekerja dengan beban kerja yang cukup berat, yang tempo waktunya dihitung dengan satuan detik sehingga diperlukan konsentrasi yang tinggi dan kecermatan, karakter sangat diperlukan agar pertahanan negara yang kuat bisa selalu terjaga dengan baik.





Jika seorang prajurit tidak memiliki karakter, maka dia membahayakan kedinasan, membahayakan orang lain, rakyat dan juga bangsa dan negara ini. Ciri-cirinya antara lain sebagai berikut:

Dia senantiasa berbuat hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dia sengaja mencari celah atau peluang untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan disiplin keprajuritan.

Prajurit yang tidak berkarakter tidak akan mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia akan menghindari bahkan mencari kambing hitam dari perbuatan yang dilakukannya. Dia

suka melempar batu sembunyi tangan.

Prajurit yang tidak berkarakter akan mengorbankan orang lain, kesatuan bahkan bangsa dan negara ini untuk kepentingan pribadinya. Dia akan sengaja menjual rahasia Tentara kepada musuh negara. Dia sejatinya merupakan musuh dalam selimut.

Prajurit yang tidak berkarakter akan melanggar setiap hal yang sebenarnya sudah diwajibkan kepadanya sebagai seorang prajurit, seperti bersikap kasar kepada rakyat, suka merendahkan kehormatan wanita, berbuat seenaknya dan bangga melakukan hal-hal negatif di depan umum, suka memamerkan apa



Prajurit yang tidak berkarakter tidak merasa bahwa dia sebagai prajurit merupakan bagian dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia memposisikan dirinya lebih tinggi dari rakyat, lebih terhormat dan harus ditakuti.

Dia bukanlah seorang patriot yang diharapkan rakyat menjadi pendukung utama serta pembela ideologi negara yang akan bersedia bertanggungjawab dan tidak mengenal menyerah dalam berjuang untuk kebenaran.

Dia bukanlah seorang kesatria bangsa, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia tidak akan berpihak kepada kejujuran, kebenaran dan keadilan. Dia akan takut-takut melakukan apalagi membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Justru prajurit yang tidak berkarakter ini kadang menjadi bagian terciptanya ketidakjujuran, ketidakbenaran dan ketidakadilan tersebut.

Dia bukanlah seorang bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.



yang dimilikinya dengan cara yang tidak sesuai aturan kepada masyarakat sekelilingnya, dia dengan senang hati melakukan hal-hal yang merugikan rakyat, kadang tanpa ragu menakuti dan menyakiti hati rakyat dan tidak peduli dengan kesulitan yang dialami oleh rakyat di lingkungannya.

Prajurit yang tidak berkarakter akan "mempermudah" kedisiplinan, tidak akan patuh dan taat kepada pimpinannya, dan tidak akan menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

Prajurit yang tidak berkarakter mengenyampingkan keperwiraan dalam

melaksanakan tugas dan tidak akan siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.

PRAJURIT SEJATI

Prajurit sejati akan memahami siapa dirinya, siapa jati dirinya. Dia menyadari bahwa dia berasal dari rakyat, digaji oleh rakyat, dan sejatinya dia berjuang untuk kepentingan rakyat. Terbaik bagi rakyat, terbaik baginya. Baginya rakyat adalah segala-galanya, dia tak pernah dan tak akan pernah menyakiti rakyat.

Prajurit sejati menyadari bahwa dia adalah Tentara Pejuang, yang senantiasa berjuang untuk menegakkan dan mempertahankan NKRI. Dia berjuang tanpa mengenal menyerah, mereka rela berkorban, mengabdi tanpa pamrih demi tercapainya kepentingan dan tujuan nasional.

Prajurit sejati menyadari bahwa dia adalah Tentara Nasional, yang bertugas dan mengabdikan dirinya hanya demi kepentingan negara. Kepentingan nasional di atas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan serta agama. Dia adalah prajurit yang memberikan kesetiaannya hanya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dia selalu berupaya dan berusaha secara sungguh-sungguh membangun dan mengembangkan kekuatan nasional sehingga dapat setara bahkan lebih dibanding negara lainnya.

Prajurit sejati menyadari bahwa dia harus menjadi Tentara yang Profesional. Dia mengasah diri agar mahir menggunakan peralatan militer yang diamanahkan rakyat kepadanya. Dia mahir bergerak dan mampu melaksanakan tugas secara terukur serta memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk mencapai tingkat profesional, dia senantiasa dididik dan dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik dengan baik dan kesejahteraannya dijamin oleh negara sehingga dia mahir bertempur untuk melindungi rakyat, mempertahankan negara dan bangsa.

HAKIKAT KARAKTER

Jadi, jika ada orang Indonesia berjuang untuk Indonesia, itulah karakter. Prajurit TNI

yang berucap, berbuat dan bertindak sesuai dengan doktrin *Tri Dharma Eka Karma* (Tridek), itulah karakter. Seorang Penerbang TNI yang menerbangkan pesawatnya sesuai dengan yang diamanahkan Sapta Marga, itulah karakter. Seorang prajurit TNI yang bekerja sesuai dengan amanah UU TNI No. 34 Tahun 2004 yang merupakan pedoman yang harus ditaati oleh setiap prajurit TNI, itulah karakter. Bila ada prajurit TNI yang cerdas, memahami semua aturan yang melekat kepadanya serta mentaatinya, itulah prajurit yang berkarakter.

Jika ada prajurit TNI yang bangga dengan seragamnya, namun dia tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya, itu bukan prajurit yang berkarakter. Jika ada prajurit TNI yang segala perbuatannya tidak berpedoman atau bertentangan dengan Doktrin Tridek, dia bukanlah prajurit TNI sejati, karena prajurit TNI sejati akan senantiasa berpedoman pada Doktrin *Tri Dharma Eka Karma* (Tridek).

Ada anekdot di masyarakat kita seperti ini, "KTP(Kartu Tanda Penduduk) nya saja yang Indonesia, sementara yang dilakukannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ngakunya saja alat pertahanan negara, tapi UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan itu sendiri tidak pernah dibacanya. Namanya saja Prajurit TNI, tapi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Doktrin TNI *Tri Dharma Eka Karma* (Tridek) hanya diucapkan saja, tapi tidak dilaksanakan.

KESIMPULAN

Tanpa karakter, seorang prajurit TNI tidak bisa membedakan antara kepentingan dinas dan kepentingan pribadi.

Prajurit yang tidak berkarakter tidak bisa membedakan antara Pemimpin dan Bos serta "melayani" dan "dilayani".

Oleh karena itu, satu-satunya jalan agar terjaganya pertahanan Negara yang kuat bagi negeri yang kita cintai ini adalah membangun karakter prajurit. Membangun karakter prajurit, otomatis kita membangun karakter TNI. Karakter akan menjadikan TNI kuat dan dicintai rakyat. Dan jika semua komponen bangsa kita memiliki karakter, maka Indonesia Jaya bukan hanya sekedar mimpi belaka.***

ISU PERBATASAN: SUATU CRITICAL REVIEW

Oleh :

Letkol Inf Drs Sabar Simatupang, M.Si
Pamen LP3M Unhan, Alumni Pascasarjana PSKN Universitas Indonesia



Isu perbatasan merupakan salah satu permasalahan yang krusial yang perlu dipahami dalam konteks hubungan Internasional. Adanya klaim perbatasan yang belum dapat disepakati antar dua negara atau lebih dapat memicu timbulnya konflik, sehingga dapat mengganggu hubungan berbagai negara yang sudah lama terjalin. Potensi konflik perbatasan seperti ini tidak menutup kemungkinan berubah menjadi konflik keamanan dan bersenjata di berbagai kawasan.

Bagi Indonesia sebagai suatu negara kesatuan tentunya harus mampu menegakkan kedaulatan nasionalnya. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan menuntaskan isu perbatasan dengan berbagai masalah dan insiden yang terjadi dengan negara-negara tetangga. Setelah 15 tahun lebih Indonesia memasuki masa Reformasi, beberapa kepala pemerintahan yang sudah silih berganti, maka pertanyaan kritis yang perlu dikemukakan pada uraian berikut adalah sejauh mana konsepsi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional masih relevan dengan

perkembangan isu dan kebijakan perbatasan sampai sekarang. Kedua konsepsi dasar ini merupakan produk pemikiran dari Pemerintahan Orde Baru, yang sering dipersepsikan secara skeptis sebagai "doktrin Presiden Soeharto" ketika itu.

RELEVANSI KONSEPSI WASNUS DAN TAHNAS

Secara universal persyaratan mutlak bagi berdirinya suatu negara adalah adanya penduduk/rakyat sebagai suatu bangsa, pemerintah yang sah, wilayah kedaulatan yang didiami rakyat tersebut, serta adanya pernyataan kemerdekaan sebagai negara dan pengakuan internasional. Demikian halnya Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki wilayah kedaulatan yang sangat luas dan strategis. Wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia ini secara de facto mulai dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari beribu pulau dan

berada di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik).

Apabila kondisi obyektif ini tidak dipahami dan dilandasi suatu cara pandang yang *solid*, maka keberadaan wilayah NKRI secara yuridis dan politis sulit untuk dipertahankan. Oleh karena itu sejak kemerdekaan NKRI, konsep dasar wilayah sebagai suatu negara kepulauan (*archipelago state*) telah dikukuhkan melalui Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai strategis bagi bangsa dan negara Indonesia, karena sejak itu NKRI telah melahirkan konsepsi cara pandang yang sesuai dengan kondisi obyektif wilayahnya, yaitu Wawasan Nusantara. Dalam perspektif inilah, maka laut kepulauan yang disebut dengan "Nusantara" bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang dinyatakan sebagai wilayah kedaulatan mutlak NKRI.

Wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai suatu bangsa merdeka dan berdaulat. Unsur-unsur dasar dari

Wasantara ini adalah wadah (organisasi), isi dan tata laku. Dari wadah dan isinya tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian antar bidang tersebut, yaitu : satu kesatuan wilayah, satu kesatuan cita-cita sebagai suatu bangsa, satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial-budaya dan satu kesatuan pertahanan-keamanan.

Dengan demikian bisa ditandaskan di sini bahwa konsepsi Wasantara merupakan pengimplementasian falsafah (pandangan hidup) Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI. Kelangsungan dan keutuhan pelaksanaan konsepsi ini akan dapat terwujud dalam terselenggaranya Ketahanan Nasional NKRI yang senantiasa harus lebih ditingkatkan sesuai perubahan lingkungan strategis yang dinamis. Kedua konsepsi ini (Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional) dalam sejarahnya telah dikukuhkan sebagai suatu konsepsi politik dan kenegaraan semasa Pemerintahan Orde Baru. Dalam hal ini Wasantara dan Tahnas dinyatakan sebagai suatu konsepsi nasional yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia ketika itu, yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan Ketetapan MPR No. IV Tahun 1973. Penetapan ini merupakan salah satu tonggak pengukuhan secara yuridis



konstitusional bagi perkembangan perumusan konsepsi Wasantara yang telah diperjuangkan sejak Deklarasi Djuanda.

Penting untuk dicatat bahwa semasa Orde Baru tampak adanya upaya pemerintah untuk secara serius menjadikan konsepsi Wasantara ini sebagai salah satu landasan prinsipil bagi pelaksanaan kebijakan Pembangunan Nasional di Indonesia. Hanya saja realisasi dan hasil Pembangunan Nasional tersebut ketika itu secara relatif dirasakan tidak optimal memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi

rakyat Indonesia, terutama bagi pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di semua wilayah NKRI. Permasalahannya adalah program kebijakan Pembangunan Nasional yang dirumuskan sebagai Trilogi Pembangunan (Stabilitas Nasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan) terlalu bertumpu pada kebijakan Pertumbuhan Ekonomi yang sangat sentralistik. Menarik kemudian keberadaan Pemerintahan Orde Baru yang cukup lama berkuasa (lebih kurang tiga dekade) mendapat tekanan dari rakyat untuk segera dikoreksi melalui tuntutan Reformasi Nasional sejak tahun 1998.



Dalam perkembangan kondisi yang demikian, ironisnya banyak pejabat pemerintah, politisi dan pengamat/akademisi di awal masa Reformasi yang mempertanyakan kembali keberadaan konsepsi Wasantara tersebut. Dengan terkoreksinya hasil pembangunan nasional Orde Baru dan munculnya tuntutan Reformasi Nasional, seolah-olah kesalahan pemerintah Orde Baru dianggap terlalu tendensius pada pemahaman yang “doktriner” dengan konsepsi Wasantara dan Tahnas. Menurut pemahaman penulis, pendapat ini harus disikapi secara obyektif bahwa kesalahan itu tidak pada konsepsi yang melandasi kebijakan



pembangunan nasional tersebut. Tetapi lebih pada realisasi kebijakan yang telah melenceng dari semangat awal pemerintahan Orde Baru, bahwa pembangunan nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan manusia Indonesia yang seutuhnya (Tujuan dan Cita-cita Nasional sesuai Pancasila dan UUD 1945).

Oleh karena itu secara prinsipil konsepsi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional perlu tetap dipertahankan sebagai suatu pandangan geostrategi dan geopolitik yang senantiasa mendasari setiap kebijakan yang menjadi kepentingan nasional bangsa Indonesia. Termasuk tentunya cara pandang dan sikap bangsa Indoenesia dalam setiap menyikapi masalah perbatasan wilayah negara Indonesia, yang sampai sekarang banyak bersinggungan dengan kepentingan negara-negara tetangga. Agar tidak dijadikan lagi sebagai landasan doktriner seperti semasa Orde Baru, maka tentunya implementasi teoritis dari konsepsi ini perlu dikembangkan sesuai perkembangan lingkungan strategis, baik pada level nasional, regional maupun internasional.

AKTUALISASI KONSEPSI

Untuk lebih dinamis menerapkan konsepsi ini, ada baiknya memang secara teoritis dikembangkan dengan mengombinasikannya dengan paradigma ilmu-ilmu lainnya yang relevan. Untuk menganalisa isu perbatasan yang telah disinggung di atas, maka setidak-tidaknya peranan Ilmu Hukum dan Ilmu Hubungan Internasional dapat digunakan. Sebagaimana diketahui dinamika perkembangan lingkungan strategis pada satu dasawarsa terakhir ini menunjukkan perubahan yang sangat pesat, sehingga hal ini juga mempengaruhi paradigma Ilmu Hubungan Internasional. Dalam hal ini Anak Agung Banyu Perwita, dengan mengacu pada pendapat Stanley Hoffman, memandang perubahan yang terjadi ini meliputi lima bagian utama, yaitu aktor, tujuan para aktor, *power*, *hierarki* interaksi dan sistem internasional itu sendiri.

Sebelumnya secara tradisional, hubungan internasional memusatkan perhatian pada studi tentang pola-pola politik luar negeri yang membentuk hubungan antar aktor negara (*state*), yang diikat oleh batas-batas teritorial (batas wilayah). Ruang teritorial yang dimiliki

akan menentukan kedaulatan, *power*, bahkan keamanan negara yang dimiliki negara. Karena itu, batas dan luas teritorial berperan amat signifikan dalam menentukan eksistensi suatu negara. Dewasa ini persoalan batas negara yang berimplikasi terhadap keamanan nasional akan memunculkan wajah berbeda di kebanyakan negara berkembang, karena banyak faktor kepentingan yang mempengaruhi.

Menurut Perwita, ada dua pandangan pemerhati Hubungan Internasional yang relevan untuk memahami isu perbatasan wilayah negara. Pandangan pertama, dari studi Robert I Rotberg, yang secara explisit mengindikasikan salah satu karakteristik penting negara gagal (*failed state*) adalah ketidakmampuannya dalam menyelesaikan batas negara yang mendorong terjadinya intra dan interstate war secara hampir bersamaan. Penataan dan pengelolaan batas-batas negara secara lebih baik akan menjadi prasyarat utama menciptakan sebuah negara kuat (*strong state*). Pandangan ke dua, diutarakan oleh George Sorensen, masalah terbesar untuk menciptakan sebuah keamanan nasional negara kuat justru kerap terhambat oleh keterbatasan atau ketidakmampuan negara untuk mengawasi dan mengelola kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum, termasuk di dalamnya menjaga semua perbatasan negara dan wilayah teritorialnya.

Menurut hemat penulis, kedua pandangan ini baru terbatas pada pemahaman mengapa (*why*) permasalahan isu perbatasan antar negara itu selalu muncul di berbagai kawasan. Demikianlah halnya, cara pandang untuk melihat permasalahan perbatasan yang melibatkan Indonesia dan negara-negara tetangga selama ini, baru sampai pada analisa seperti ini, sehingga penyelesaiannya terkesan lamban, parsial dan tidak tuntas. Selanjutnya yang lebih penting untuk dipermasalahkan adalah bagaimana (*how*) negara dan aktor non-negara lainnya dapat meningkatkan pengawasan (*control*) dan pengelolaan masalah-masalah perbatasan tersebut secara komprehensif, menyeluruh dan tuntas, sehingga tidak membawa implikasi negatif bagi keamanan dan ketahanan nasionalnya.

Menurut T May Rudy, kepentingan nasional (*national interest*) sering dijadikan tolok-ukur



atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakannya. Tentunya termasuk kepentingan nasional yang menjadi patokan dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri. Dengan demikian, dilihat dari perspektif geopolitik dan geostrategi Indonesia, yang telah dikemukakan di atas, pilihan kebijakan negara untuk mengelola masalah isu perbatasan pada prinsipnya agar tetap mengedepankan kepentingan nasional yang bertumpu pada konsepsi dasar Wawasan Nusantara tersebut. Artinya sikap atau tindakan



yang lebih bijak ditempuh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan dengan negara-negara tetangga adalah dengan mempertimbangkan semua aspek kepentingan nasional (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam) secara bersinergi, menyeluruh dan komprehensif.

PENUTUP

Melihat perkembangan yang terjadi setelah 15 tahun lebih masa Reformasi, penulis ingin menandaskan kembali bahwa secara teoritis dan secara faktual konsepsi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional masih relevan untuk tetap

dipertahankan sebagai konsepsi geopolitik dan geostrategi kenegaraan di Indonesia, termasuk misalnya dalam menyikapi isu masalah perbatasan wilayah negara yang masih ada sampai saat ini. Tantangannya ke depan adalah bagaimana mempertahankan konsepsi ini agar tetap dinamis dengan situasi sekarang dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis di masa yang akan datang.***

DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMHAN



KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Renhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditjen Renhan dipimpin oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan disebut Dirjen Renhan. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Renhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara meliputi perencanaan pembangunan pertahanan, perencanaan program dan anggaran, administrasi pelaksanaan anggaran, pengendalian program dan anggaran;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara; dan
- e. pelaksanaan administrasi Ditjen Renhan.

STRUKTUR ORGANISASI

Ditjen Renhan terdiri atas Sekretariat dan empat Direktorat:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Set Ditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen.

Dalam melaksanakan tugasnya, Set Ditjen menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen;
- b. pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen;
- c. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Ditjen; dan
- d. koordinasi dan supervisi staf.

Set Ditjen terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan;
- b. Bagian Data dan Informasi;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



2. Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan.

Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan selanjutnya disebut Dit Renbanghan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Perencanaan Pembangunan Pertahanan disebut Dir Renbanghan mempunyai tugas menyiapkan perumusan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang perencanaan pembangunan pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dit Renbanghan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertahanan;



- b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sistem dan metode, penyusunan perencanaan pembangunan pertahanan serta analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan dan penyerasan penelitian dan pengembangan pertahanan;
- c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sistem dan metode, perencanaan

pembangunan pertahanan serta analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan penyerasan penelitian dan pengembangan pertahanan;

- d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang sistem dan metode, perencanaan pembangunan pertahanan serta analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan penyerasan penelitian dan pengembangan pertahanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Renbanghan.

Dit Renbanghan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyusunan Perencanaan Pembangunan
- b. Subdirektorat Sistem dan Metode
- c. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
- d. Subdirektorat Penyerasan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan
- e. Subbagian Tata Usaha
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran.

Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran selanjutnya disebut Dit Renprogar adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Perencanaan Program dan Anggaran disebut Dir Renprogar mempunyai tugas menyiapkan perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dit Renprogar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan program dan anggaran pertahanan;
- b. penyusunan standar, norma, pedoman,

- kriteria dan prosedur di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Mabes TNI, perencanaan program dan anggaran Angkatan serta perencanaan program dan anggaran khusus;
- c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan;
 - d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan; dan
 - e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Renprogar.

Dit Renprogar terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran
- b. Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran A
- c. Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran B
- d. Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran C
- e. Subbagian Tata Usaha
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran.

Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut Dit Minlakgar adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Administrasi Pelaksanaan Anggaran disebut Dir Minlakgar mempunyai tugas menyiapkan perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang administrasi pelaksanaan anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dit Minlakgar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan;



- b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI, administrasi pelaksanaan anggaran Angkatan serta administrasi pelaksanaan anggaran khusus;
- c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Minlakgar.

Dit Minlakgar terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran
- b. Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran A
- c. Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran B



- d. Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran C
- e. Subbagian Tata Usaha
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran.

Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran selanjutnya disebut Dit Dalprogar adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Pengendalian Program dan Anggaran disebut Dir Dalprogar mempunyai tugas menyiapkan perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengendalian penyelenggaraan program dan anggaran pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dit Dalprogar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran, sistem keuangan pertahanan, penerimaan

negara bukan pajak serta laporan akuntabilitas kinerja;

- b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, pengendalian program dan anggaran, penerimaan negara bukan pajak serta evaluasi pelaporan program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, pengendalian program dan anggaran, penerimaan negara bukan pajak serta evaluasi pelaporan program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja;
- d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, pengendalian program dan anggaran, penerimaan negara bukan pajak serta evaluasi pelaporan program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Dalprogar.

Dit Dalprogar terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Pengendalian Program dan Anggaran
- b. Subdirektorat Pengendalian Program dan Anggaran
- c. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak
- d. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran
- e. Subbagian Tata Usaha
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

JADWAL RETENSI ARSIP



PENDAHULUAN

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU 43 Tahun 2009).

Manajemen arsip mencakup penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Sebagai akhir dari pengelolaan, penyusutan arsip harus dilakukan secara terus menerus, karena dinamika penciptaan dan penggunaannya akan terus berlangsung. Untuk menjamin keberlangsungan penyusutan dibuatlah Jadwal Retensi Arsip (JRA).

JADWAL RETENSI ARSIP

JRA adalah suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau referensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis

arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusutan arsip dan penyelamatan arsip. JRA merupakan alat yang amat penting dalam manajemen kearsipan, karena dapat memberi sumbangan nyata pada upaya peningkatan efisiensi operasional instansi dan memberi proteksi terhadap arsip yang karena memuat informasi bernali guna tinggi agar dapat dilestarikan. Berbicara mengenai manajemen arsip sebenarnya berbicara mengenai manajemen informasi yang mengendap pada suatu medium (bahan) materi, yang belum/tidak dipublikasikan (*unpublished recorded information*). Medium endapan informasi pelaksanaan kegiatan administrasi/bukti transaksi amat beragam, antara lain: berupa teks, gambar grafis, audio visual dan lukisan. Medium yang berupa kertas (*paper based records*) dikenal sebagai arsip konvensional, dan yang non kertas biasa dikenal sebagai arsip media baru, seperti pita/piringan *magnetic, optic* serta *chemical* based seperti film dan foto. Semua itu tercipta sebagai rekaman kegiatan pelaksanaan fungsi sesuatu instansi organisasi. Dengan demikian setiap upaya manajemen arsip harus mempertimbangkan, fungsi instansi organisasi, substansi informasi dan karakteristik mediumnya.

Untuk kepentingan peningkatan efisiensi operasional instansi/ perusahaan, mau tidak mau arsip harus disusutkan. Sesuai dengan ketentuan PP No. 28 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit karsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga karsipan. Dengan penyusutan akan dapat dilakukan penghematan ruang penyimpanan, peralatan karsipan, tenaga, waktu pelayanan dan pada akhirnya bermuara pada penghematan biaya operasional.

Masalahnya adalah bagaimana agar penyusutan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku. Dalam tradisi Barat kegiatan teknis penyusutan tersebut menjadi kompetensi profesi arsiparis/*records manager*, yang dalam pelaksanaan kerjanya dilengkapi dengan kemampuan teknis baku dan profesional. Dilengkapi dengan kriteria-kriteria teknis karsipan, yang diantaranya adalah kriteria penyusutan dengan menghitung frekuensi penggunaan arsip, misalnya *International on Archives* (ICA) melihat bahwa berkas yang sama digunakan kurang dari enam kali dalam satu tahun dapat dianggap sebagai arsip inaktif. Sementara itu *Association for Records Manager and Archivist* (ARMA) menentukan kriteria bahwa berkas yang sama digunakan kurang dari sepuluh kali harus dianggap sebagai arsip semi aktif/*semi current*, dan bila kurang dari delapan kali harus dianggap sebagai arsip inaktif. Arsip demikian tidak boleh disimpan di ruang-ruang unit pengolah melainkan harus disimpan di tempat yang nilai ekonominya rendah, yang secara umum disebut Unit Karsipan/Pusat Arsip/*Records Center*, sebagai arsip inaktif.

Persoalannya adalah bahwa di Indonesia tidak/jarang ditemukan tradisi menghitung frekwensi penggunaan berkas. Sering diperdebatkan pengertian mengenai istilah frekuensi penggunaan sangat menurun sebagaimana dimaksud PP No. 28 Tahun 2012, antara pihak Unit Pengolah dengan pihak petugas arsip/ arsiparis. Dalam situasi seperti tersebut ada kecenderungan anggapan di Unit Pengolah, bahwa arsip yang masih sesekali digunakan dianggap masih aktif dan hanya arsip

yang sudah tidak digunakan saja yang disebut inaktif. Akibat langsung dari kecenderungan ini ialah bahwa Unit Karsipan diidentikkan dengan tempat penyimpanan sampah atau barang bekas, atau bahkan petugas arsip pada Unit Karsipan ada atau tidak ada cenderung dianggap sama saja.

PENUTUP

Untuk mengatasi hal tersebut, maka JRA sesuai dengan ketentuan PP No. 28 Tahun 2012, sangat diperlukan sebagai pedoman penyusutan arsip yang keberadaan dan berlakunya merupakan kompetensi pimpinan instansi/ perusahaan. JRA merupakan pedoman kerja petugas arsip/arsiparis dalam penyusutan arsip-arsip. Sebagai pedoman secara minimal JRA harus mencakup jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan. Ini berbeda dengan tradisi barat yang melihat JRA (*Records Retention Schedule*) sebagai inisiatif petugas arsip (*records clerk, records manager, archivist*) dan merupakan rangkaian kegiatan pemilihan arsip untuk dirundingkan retensinya dengan pimpinan unit pengolah dan pimpinan instansi/ perusahaan yang bersangkutan.



Sumber : filing.web.id







www.kemhan.go.id
www.dmc.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

WiRA

Volume 56 / No. 40 / September - October 2015

HISTORY OF OCTOBER 5TH AS THE DATE OF BIRTH OF THE INDONESIAN ARMED FORCES



NATIONAL RESOURCES POTENTIAL
AS THE MAIN PILLAR IN ORGANIZING THE STATE DEFENSE

TO BECOME A SOLDIER WITH CHARACTER

BORDER ISSUE: A CRITICAL REVIEW

ISSN 1693-0231



9 771693 023126

ENGLISH



The Minister of Defense and the staff of
the Ministry of Defense of Republic of Indonesia

Congratulates TNI for its 70 Anniversary
May TNI be glorious

Serambi Redaksi

Dear Readers,

Warm regards from WIRA editorial team, may you always be in good health and happiness. In the main pages of WIRA September-October 2015 edition, the editorial team has prepared a main article to recall the history of the birth of the Indonesian Armed Forces. In addition, we present an article on the National Resources Potential as the Main Pillar in Organizing the State. A discussion on the border issue is presented in a critical review and an analysis on how to become a soldier with characters. The September-October edition also presents a profile of the Directorate General of Defense Planning as a backbone of Indonesia's defense planning and other interesting information.

Dear WIRA Readers,

To enrich the content of WIRA Magazine, we'd always look forward to your participation by sending articles, opinions, information, responses, or critics and recommendation. Please contact us through email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA Magazine is also accessible online at www.kemhan.go.id.

Finally, we'd hope that our presentation will enrich information and be beneficial for you. Last but not least, we'd like to congratulate the Indonesian Armed Forces for its 70th anniversary. Long live the Indonesian Armed Forces.

Contents

EDITORIAL BOARD

Advisor:

Minister of Defense
General (Ret.) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD,
Lt. Gen. Ediwan Prabowo, S.IP

Editor in Chief:

Head of Public Affairs Office of MoD,
Brig. Gen. Djundan Eko Bintoro, M.Si
(Han)

Managing Editor:

Chief of Information Corporation of Public
Affairs Office
Col. Inf Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.,

Editor:

Ltc. Arm Joko Riyanto, S.Sos,

Mutiara Silaen, S.Ikom.,

Graphic Design:

1st Lt. Farah Merila S, S.Kom.,

Eko Prasetyo, S.Kom.,

Imam Rosyadi,

Photo:

Photografer of Public Affairs Office of MoD

Sirculation:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.,

Published by:Public Affairs Office of MoD,
Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

HISTORY OF OCTOBER 5TH AS THE DATE OF BIRTH OF THE INDONESIAN ARMED FORCES



The government of the Republic of Indonesia declared the establishment of the national army named the People's Security Army (TKR). The establishment of TKR had a background of the intention of the young fighters as the Indonesian Government had not so far set up the official Indonesian national army.

NATIONAL RESOURCES POTENTIAL AS THE MAIN PILLAR IN ORGANIZING THE STATE DEFENSE



The national resources as regulated in Article 20 of Law No. 3/2002 on the State Defense include human resources, natural and artificial resources, national facilities and infrastructure, values, technology, and fund that can be utilized to increase the state defense capability.

TO BECOME A SOLDIER WITH CHARACTER



All soldiers of the Indonesian Armed Forces have excellent intelligence, because to be a soldier of the Indonesian Armed Forces, they must go through a variety of tests, from academic test, psychology test, mental health test, physical health test, and ideology test.

BORDER ISSUE: A CRITICAL REVIEW

30



That one of important characteristics of a failed country is its inability to solve its border issue that will encourage intra and interstate wars almost simultaneously. Better management of the state borders is the prime requirement of establishing a strong state.

History of October 5th as the Date of Birth of the Indonesian Armed Forces

By :

Lt. Col. Joko Riyanto
Staff Officer of Public Affairs Office of MoD



Credit Foto : wikipedia.co.id

We've just commemorated the 70th anniversary of the Indonesian Armed Forces, meaning that we've seen a reality that the Indonesian Armed Forces have been protecting the nation and the country for 70 years. However, do we still remember the birth process of the Indonesian Armed Forces and why October 5th has become the date of birth of the Indonesian Armed Forces? Let's reminisce about the long journey of the birth of the Indonesian Armed Forces which is genetically from the Indonesian people with their strong nationalism. It's no wonder then if the Indonesian Armed Forces are inseparable and always united with the people as the Indonesian

Armed Forces are from the people, by the people, and for the people.

UPHOLDING INDEPENDENCE

Following the atomic bombing by the United States in the cities of Hiroshima and Nagasaki, Japan was so severely destructed that it surrendered unconditionally to the Ally on August 14th, 1945. The Indonesian people took advantage of the opportunity to read the Proclamation as a form of independence. After the Proclamation text was read on August 17th, 1945 by Soekarno, the Republic of Indonesia was officially established. However, it appeared that Indonesia could not



Credit Foto : kebumen 2013.com

069 0581
kebumen2013.com

instantly take over all power in the shortest time possible as mandated by the Proclamation.

POWER TAKE OVER FROM JAPAN

Despite being formally powerless in Indonesia, Japan still controlled power on the government until the official hand over of the government to the Ally. Such a situation left a vacant power in Indonesia. The absolute thing to do then was to take over and control the weapons and military equipment from Japan, bringing in a movement to take over the power. The movement was conducted by Indonesian fighters from various elements, both civilians as well as military, against the Japanese Government simultaneously in various parts of Indonesia. At that time, the Japanese army was still armed, particularly those in Kedu Selatan. PETA, civil service institutions, factories and certain institutions were also taken over.

The power take over from Japan began from Kedu Selatan. The Japanese Police as an armed institution was taken over bloodlessly. Being aware of the on-going situation, many of the Japanese policemen even chose to join the Indonesian Police, marked by the lowering of the Japanese flag and the hoisting of the Red and

White flag in their office. In civil service offices in regencies where an officer (normally of Major rank) was placed, there was no fight either. The power was then taken over shortly according to the Proclamation text stating that "matters on the power take over shall be conducted carefully in the shortest time possible".

As members of the Police, members of the civil service from regents, *wedana*, assistant to *wedana*, to heads of districts and the employees became automatically government employees of the Republic of Indonesia. Regencies, *Kawedanan*, Districts were then set up, marked by the hoisting of the Red and White flag. In the government consisting of offices such as Public Works, Health, Railway, Education, Agriculture, Economics, and Zoological, the power take over went smoothly without violence. The offices only changed their name, from offices of the Japanese Government to offices of the Indonesian Government. The take over was marked by the hoisting of the Red and White flag in the premises so that the employees automatically became government employees of the Republic of Indonesia.

However, there remained some Japanese soldiers who did not easily surrender their

weapons. Not all take overs of power went easily. Some were preceded with diplomacy supported by combat troops.

As in Krendetan and Prembun, Eks Shodancho Sroehardoyo went to Krendetan where Japanese cannons were kept, but no weapon was found. On their way home by train to Kroya, a group of Japanese soldiers were known to be on their way to Yogyakarta on the same train. When the train was approaching the station, the People's Security Body (BKR) and *Pemuda Pelajar Kutoarjo* were seen to secure the station. Sroehardoyo met with eks Chudancho Sarbini at the station and stated his intention as he realized that if he used violence, he would encounter difficulties. So Sroehardoyo

used diplomacy that was apparently approved by Sarbini. The negotiation went smoothly.

ESTABLISHMENT OF THE PEOPLE'S SECURITY BODY (BKR)

In an alert situation facing possibilities as a consequence of the August 17th, 1945 Proclamation, on August 22nd, 1945, the Preparation Committee of Indonesia's Independence (PPKI) in its meeting decided to set up three bodies to accommodate the people's potential fights. These included the Indonesian National Committee (KNI), the Indonesian National Party (PNI), and the People's Security Board (BKR).



On August 18th, 1945, Japan dissolved PETA and Heiho. BPKKP was assigned to accommodate former members of PETA and Heiho. The establishment of BKR was a change of PPKI's meeting result on August 19th, 1945, which had decided to set up the National Army. On August 23rd, 1945, the President of the Republic of Indonesia issued an appeal as follows:

"I hope that you all, soldiers of former PETA, Heiho, and sailors as well as other youths, for the time being, join and work at the People's Security Board (BKR). Trust me that the time will come when you will be called to become soldiers of the Indonesian Army".



Credit Foto : kebumen 2013.com
kebumen2013.com

Based on the President's appeal, the regional governments held a meeting to discuss and take further steps paying attention to the guidance determined by the higher-level officials, among others:

- The People's Security Body (BKR) shall be placed in the Assisting Body of War Victims Families (BPKP) developed by the Indonesian National Committee (KNI) in the regions.
- BKR shall have a duty to guard the local people's security.

The people, particularly the youth, former PETA, Heiho, KNIL soldiers, sailors, and other youth joined in various organizations of youth, responded and welcomed the President's appeal as an organization to fight was already provided. The establishment went through various processes and a number of phases. In the regency level, a coordinating meeting was held between PETA highest-level former officials and Regents and Chief of the Regency Police to solve issues to execute the President's appeal. The result was as follows:

- To immediately call former soldiers of PETA, Heiho, sailors, KNIL, and other youth in villages to gather at the determined date and place.
- The call shall be made by Head of Districts to local Head of Villages/Head of Sub Districts through Special Couriers who everyday delivered letters from districts to villages/sub districts. What were meant by Special Couriers were village officers who were on duty in rotation in their respective District office, which was the official residence of the Head of District at the same time. This way, the call would reach rapidly to the address, even in the remote areas and mountains. Such a way to call was made due to the limited number of radios at that time.
- For BKR meals, Regent as Head of the Regency BPKKP shall be responsible in the Regency level, Wedana in the Kawedanan level, and Head of District in the District level.

Due to the difficult communication at that time, not all regions in Indonesia could hear President Soekarno's speech. The majority of people who could hear it were those in Java. In Sumatra, only the people in the Eastern part of Sumatra and Aceh who could not hear the speech.

Although they could not hear the speech, the youth in various regions in Sumatra set up organizations that would then become the core of the army. The Aceh Youth set up the Indonesian Youth Troops (API), in Palembang, BKR was set up in another name, the People's Security Guards (PKR) or the People's Security Guards Body (BPKR).

ESTABLISHMENT OF THE PEOPLE'S SECURITY ARMY (TKR)

The arrival of the British army as representative of the Ally to Indonesia to take over power from Japan was apparently taken advantage by the Dutch troops to return to Indonesia. The situation became gradually insecure. Therefore, on October 5th, 1945, the government of the Republic of Indonesia declared the establishment of the national army named the People's Security Army (TKR). The establishment of TKR had a background of the intention of the young fighters as the Indonesian Government had not so far set up the official Indonesian national army. Former KNIL officer who had a Major rank during the Dutch East Indies era, Oerip Soemohardjo, said, "It's weird that a country is without army." Oerip was the only indigenous Indonesian officer who achieved the highest rank until the end of the Dutch power in Indonesia in 1942. He was born in Guron, Sinurejan, Purworejo, on February 21st, 1893.

The government then called Oerip Soemohardjo to come to Jakarta. Vice President Dr (H.C) Mohammad Hatta appointed him as TKR Chief of Staff with the rank of Lieutenant General. He was assigned to set up an army. At that time, TKR's headquarters was in Yogyakarta. Eventually, on October 5th, 1945, the government of the Republic of Indonesia issued a declaration as follows:

"To strengthen a sense of public security, the People's Security Army is hereby set up".



The declaration was followed by the Government Announcement on October 7th, 1945, stating:

"Today, the National Army has been set up in Jakarta areas with the aim to perfect the strength of the Republic of Indonesia".

The former PETA, Heiho, Keigun youth and those from Barisan Pelopor had got ready to devote themselves anytime to fight the return of



Credit Foto : kebumen 2013.com
kebumen2013.com

the Dutch. The youth and the National Army were equipped with weapons to be able to defend the public security.

The declaration, the Government Announcement, and the Call of KNIP Chairman were broadcast to the entire country. It was increasingly clear for the people, particularly the youth, who since the beginning wanted to devote themselves to fight through the army. TKR was warmly welcomed, not only by the joining

youths, but also by other youths. It was proved by the numerous government employees, private employees, teachers, students, farmers, traders, and moslem students, who previously hadn't joined BKR, now joined TKR. If not restricted, TKR would've been quite powerful.

TKR Chief of Staff, Lieutenant General Oerip Soemohardjo, set up TKR with 10 divisions in Java and 6 divisions outside Java. One of the 10 TKR divisions in Java was Division V under the

leadership of Colonel Soedirman who was posted in Purwokerto, covering Kedu, Pekalongan, and Banyumas.

Following the establishment of TKR, on October 6th, 1945, President Soekarno appointed a PETA rebel in Blitar to become Minister of the People's Security and the TKR Highest Leader. However, he never showed up until early November 1945, so that TKR had no highest leader. As a solution, on November 12th, 1945, a conference on TKR was held in Yogyakarta, chaired by TKR Chief of Staff, Lieutenant General Oerip Soemohardjo. Result of the conference was the election of Colonel Soedirman as TKR Highest Leader. The government of the Republic of Indonesia officially appointed Colonel Soedirman as TKR Great Commander with a General rank on December 18th, 1945.

CHANGE OF NAME AND INCREASE OF TKR STATUS

Under the Government Stipulation No. 2 dated January 7th, 1946, the name of the People's Security Army (TKR) was changed to the People's Safety Army (TKR). It means that the People's Security Army last only 93 days, from October 5th, 1945 to January 7th, 1946. It was aimed at broadening the army's function in defending independence and security of the Indonesian people. The government then issued the Government Stipulation No. 2/SD 1946 which changed the name of the People's Security Army to the People's Safety Army. The Ministry of the People's Security was also changed to the Ministry of Defense. The TKR Headquarters released an announcement that as of January 8th, 1946, the name of the People's Security Army was changed to the People's Safety Army.

CHANGING NAME FROM TKR TO TRI

To perfect the army organization according to the international military standard, on January 26th, 1946, the government released a declaration on the name change from the People's Safety Army to the Army of the Republic of Indonesia. The declaration was issued through the Government Announcement No. 4/SD/1946.

To realize perfect army, the government set up a committee called the Large Committee of

the Army Organization. The committee included Lieutenant General Oerip Soemohardjo and Commodore Suryadarma.

On May 17th, 1946, the committee announced its work result including the design and form of the Ministry of Defense and Army, the strength and organization, the transition from TKR to TRI, and the domicile of the troops.

On May 25th, 1946, President Soekarno eventually installed officials of the Headquarters and the Ministry of Defense. During the ceremony, the Great Commander General Soedirman took an army oath representing everyone installed.

CHANGE FROM TRI TO TNI

During the era of defending the independence, many Indonesian people set up their own fighting troops or bodies. Efforts of the Indonesian government to perfect the national army went on, battling and fighting to uphold the nation's sovereignty and independence.



The Indonesian Government continued to make efforts to perfect the army. The many troops were slightly detrimental for the fight to defend the independence. There occurred many misunderstandings between TRI and the other people's fighting bodies.

To avoid any misunderstanding, the government tried to unite TRI with the other fighting bodies. On May 15th, 1947, the President of the Republic of Indonesia issued a stipulation on the unification of TRI with the fighting bodies and troops into one army organization. To unite two armed forces, namely TRI as the regular army and the people's fighting bodies, on June 3rd, 1947, President Soekarno legitimized the establishment of the Indonesian National Army (TNI). Under the Presidential Decree dated June 3rd, 1947, the name the Army of the Republic of Indonesia (TRI) was changed into the Indonesian National Army (TNI). The decree was contained in the State Gazette No. 24/1947.



Credit Foto : kebumen 2013.com
kebumen2013.com

The President also stipulated TNI's highest organization. The Great Commander of the Army, General Soedirman, was appointed TNI's Commander. The members included Lieutenant General Oerip Sumohardjo, Rear Admiral Nazir, Commodore Suryadarma, Major General Sutomo, Major General Ir. Sakirman, and Major General Jokosuyono. Under the stipulation, the President also stated that all forces and troops were united into TNI, obliged to comply with all orders and instructions from TNI's Commander.

ORGANIZATION STRUCTURING (1947-1948)

The economic condition of the new state was insufficient to fund large armed forces. One of KNIP members named Z Baharuddin, launched an idea to reduce members of the armed forces (rationalization).

In addition, result of the Renville Agreement was the increasingly narrow region of the Republic of Indonesia. Dominated regions only included some karesidenan in Java and Sumatra with a severe economic condition due to the blockade by the Netherlands.

On January 2nd, 1948, President Soekarno issued a Presidential Decree No. 1/1948 that split TNI's Commander into the General Staff of the Army and the Battle Headquarters. The General Staff was inserted into the Ministry of Defense under an Army Chief of Staff. Meanwhile, the Battle Headquarters was led by a Mobile Army Great Commander. TNI's Commander and the Army Joint Staff were dissolved.

The President appointed Commodore Suryadarma as the Army Chief of Staff with Colonel T.B. Simatupang as the Deputy Chief of Staff. General Soedirman was appointed the Mobile Army Great Commander. The Army General Staff was assigned to make a tactical plan and strategy as well as to coordinate with the Ministry of Defense. The Mobile Army Headquarters Staff executed the operational tactics.

The Presidential Decree caused reactions in the Army community. So, on February 27th, 1948, the President issued a Presidential Stipulation No. 9/1948 that cancelled the previous stipulation and issued a new stipulation. Under the new stipulation, the Army Staff remained under Commodore



Suryadarma, while the Battle Headquarters remained under the Great Commander General Soedirman and Deputy Commander, Major General A.H Nasution. The Army was under the Army Chief of Staff, who supervised the Army Chief of Staff, the Navy Chief of Staff, and the Air Force Chief of Staff.

The organizational structure was divided into two parts, including the ministry and the highest leader taken care by the Army Chief of Staff, while the troops and the defense regions were taken care by the Army Deputy Great Commander.

To complete the organizational structure, the Great Commander General Soedirman set up a committee of which the members were appointed by the Commander himself. The Committee's members consisted of Major General Susaliy

(former PETA and troops), Major General Suwardi (former KNIL), and Major General A.H. Nasution from the young officials. TNI's organizational structure was completed by end of 1948 after Commander of Sumatra Army and Territory, Colonel Hidajat, completed the army's organizational structure in Sumatra.

CHANGE FROM TNI TO APRI

Following the Round Table Conference (KMB) in December 1949, Indonesia changed into a federal state under the name the Federal Republic of Indonesia (RIS). In line with that, RIS Army (APRIS) was set up, a combination of TNI and KNIL. On August 17th, 1950, RIS was dissolved and Indonesia returned to a unitary state, so the name APRIS was changed into the Army of the Republic of Indonesia (APRI).



Credit Foto : kebumen 2013.com

APRI TO ABRI

In 1962, efforts were made to unite the state's army and police into an organization named the Armed Forces of the Republic of Indonesia (ABRI). The unification into one command was aimed at creating effectiveness and efficiency in executing their roles and at preventing influences from a certain political party.

CHANGE FROM ABRI INTO TNI

In 1998, a change in Indonesia's political situation occurred. The change affected the existence of ABRI. On April 1st, 1999, TNI and the Indonesian Police were officially separated and they became two separate institutions. The name ABRI as army was returned to TNI, so Commander of ABRI became Commander of TNI.

That's the long journey of TNI which genetically became purely from the soul of the Indonesian people with their strong nationalism. It's no wonder then if TNI is inseparable and will always be united with the people.***



NATIONAL RESOURCES POTENTIAL AS THE MAIN PILLAR IN ORGANIZING THE STATE DEFENSE

By :

Dr. Timbul Siahaan
Director General of Defense Potential

INTRODUCTION

In a statehood, the defense aspect is a real factor that guarantees the life of a state. Being unable to defend oneself from foreign and/or domestic threats, a state will be unable to defend its existence. A country's weak defense will destroy its sovereignty. The state defense is therefore the main pillar to determine a country's existence.

The people's participation in the state defense is their respective responsibility and honor. No citizen shall be avoided from the obligation to participate in the state defense, unless stipulated by the law. This principle means that the state defense efforts must be based on an awareness of the right and responsibility of every citizen and belief in one's own strength.

As regulated in Law No. 3/2002 on the State Defense, in organizing the state defense, Indonesia adheres to a universal defense system that involves the entire nation, territory and other national potential, which are prepared early by the government and organized in a total, integrated, directed, and sustainable way to uphold the state's sovereignty, integrity, and safety of the whole nation from all threats. The national resources as regulated in Article 20 of Law No. 3/2002 on the State Defense include human resources, natural and artificial resources, national facilities and infrastructure, values, technology, and fund that can be utilized to increase the state defense capability.

The stipulation shows how important the role of the national resources is for the life of the nation and the state. It is not only useful for national development, but moreover for the state defense. National resources are therefore the main pillar for a country, both in peace as well as in war, for

both welfare as well as defense; while human resources are the subject in empowering the national resources which are the tool and strength at the same time of the state defense. Therefore, it is not exaggerating when development of the defense potential is an incessant activity.

THE IMPORTANCE OF NATIONAL RESOURCES IN THE STATE DEFENSE

State defense is all universal defense efforts based on an awareness of the rights and obligations



of a citizen and belief of one's own strength, and organized by building and developing capability, deterrent power of the state and the nation, and by preventing any threat.

Not only Indonesia adheres to the universal defense system, but also other countries such as Singapore with its total defense concept, Vietnam and China with the people war concept with reference to the same concept, that is in war, all national potential and defense strength will be involved.

Despite involvement of some countries in an attack to another country, the majority of countries in the world joint in the United Nations, including Indonesia, agree to consistently create the world peace. However, nobody knows what may happen tomorrow due to unpredictable forms and types of threats. Moreover, when we watch the rapid development of the world due to the rapid development of science and information technology, a country must be always prepared to face a complexity of threats by early preparing

and increasing the defense strength and capability, as the dictum "Si Vis Pacem Para Bellum" or "If you want peace, prepare for war".

The dictum does not show that people like to be in war. However, war preparation is aimed at preventing any war if necessary and as a final solution. On the other hand, war preparation is indeed a deterrent factor against an opponent or an intention to get in war of another country. Philosophically, Indonesia is a peace-loving nation though it loves independence and sovereignty more. Any conflict between Indonesia and another country always tries to be settled through peaceful ways. For the Indonesian nation, war is the final solution and will only be taken when all peaceful efforts and settlement fail. This principle shows Indonesia's view on war and peace.

Law No. 3/2002 on the State Defense mandates that the state defense is organized by optimizing all natural resources. It must therefore be prepared early by the government through directed and integrated management so that it can be utilized



for the state defense, to increase strength and capability of both military as well as non-military defense. All national resources are therefore defense potential that may be transformed into a defense strength.

Therefore, the state defense policy must be directed for the realization of the readiness and capability of the state defense, which is adapted to development of the strategic environment by increasing awareness of the state defense, love of the homeland, and preparation of reliable and professional national resources. It is aimed at creating the country's deterrent power against multi dimensional threats, both military as well as non-military, or collaboration of both.

With reference to the above opinion, to support

the strength and capability of Indonesia's defense, all national resources need to be developed and utilized which are directed as defense potential to support the realization of the strength and capability of the state defense components and other elements of the nation's strength able to anticipate every form of threats, both military as well as non military.

DEVELOPMENT OF STRATEGIC ENVIRONMENT

In line with the increasingly expensive physical war and the globalization, more countries opt to exert their influence not in hard power, but in soft power and smart power instead. Soft power and smart power are invisible influences that may threaten other countries, such as social and economic strength of a country.



This changing trend results in a change of the world power map. The world that was known by its two poles, the United States and the Soviet Union, during the Cold War era, has become multipolar by the emergence of world's new economic powers. It has caused more asymmetric wars and a more complicated state defense system. Current threats are not just traditional, namely to the integration of the Republic of Indonesia, but also have ideological, political, economic, social cultural dimensions, which threaten non-military public safety, technology and even legislation.

It is caused by among others advancement in science and technology such as information and communication technology, which touch all aspects of life including defense and security.



Such a phenomenon has resulted in significant positive and negative impacts. Advancement in the information and communication technology, apart from simplifying interaction amongst nations, also brings in multidimensional challenges, namely new threats including through the cyber space. Such threats can be committed by both state as well as non-state actors, and are difficult to be anticipated for they are non-conventional, frontless, and have very vast target dimensions.

In the current and future globalization era, conflicts between nations will potentially develop rapidly and tend to be difficult to anticipate. Conflicts of interests amongst nations particularly in the use of national resources (including domination of natural resources to fulfill internal needs of each country) influence relations amongst nations from initially forwarding the ideology aspect supported by political and military aspects, to the economy and science and technology aspects supported by the military aspect.

Development of the national strategic environment that influences Indonesia's state defense is the geographical constellation in the crossing of two continents that has made the Indonesian water a navigation path, and the sea and air transportation for the international world. The wider sea territory compared to the land territory has made Indonesia a maritime country. The country's specific and strategic geographical condition has made Indonesia an open territory. Apart from giving strength, it is also prone to various threats and disturbance to the national strategic environment level.

In addition, Indonesia has direct sea and land borders with 10 countries, making it prone to border conflicts and security threats that may result in instability within the country and the region. On the other hand, in terms of social dynamics, a degradation of ideology, threats to the national politics, weakening economy, changes in social and cultural values, potential horizontal and vertical conflicts as well as natural disasters, misuse of technology that may threaten the nation's safety and the regional integration, still occur.

Therefore, the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia as a government institution that implements its function in the State Defense



needs to build a responsive defense system against changes and threats to realize military and non-military defense strength as a reliable defense unity.

POLICY AND STRATEGY OF DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT OF NATIONAL RESOURCES POTENTIAL FOR THE STATE DEFENSE

The Policy and Strategy of Development and Empowerment of the Defense Potential are arranged and implemented in line with the policy and strategy of the state defense, and directed to

total and integrated defense between military and non-military components.

1. Policy

Despite non-autonomy as regulated in Law No. 32/2004 on the Regional Government, the existence and authority of managing the national resources which are basically defense potential, are at the Regional Governments. The policy of developing and empowering national resources for defense must therefore implemented in an integrated, coordinated, and synergic way between the Ministry of Defense that formulates



the state defense policy, and other ministries/non-ministerial government and the regional governments. Development and empowerment for defense must be regulated in an organized mechanism in an integration of the State Defense vision.

The policy of arranging and empowering the national resources potential refers to the defense strength posture with a total defense concept with a minimum essential force, Tri Matra, and strategic readiness. The policy is formulated as follows: «Realization of early readiness of national resources, as potential coordinated state defense

to support reliable and professional state defense strength, through the creation of a deterrent capability against every multi dimensional threat both military as well as non-military threat».

2. Strategy

The strategy in development and empowerment of the national resources potential for defense includes:

- a. Early preparation of national resources for the State Defense. It includes all activities of arranging, forming, developing, and maintaining the defense capability in the entire national resources potential in an early, gradual, and sustainable way so that a readiness of defense components and other elements of the nation's strength in facing military and non-military threats is realized. The preparation includes:
 - 1) To formulate a policy of national resources management for the state defense.
 - 2) To build and maintain an awareness of the state defense as the people's rights and obligations in efforts to defend the country. This way, the insight and spirit are ready to be transformed into a defense component and other elements of the nation's strength.
 - 3) Preparation of the human resources of the state defense includes: citizens who are ready to be educated to become soldiers of the Indonesian Armed Forces (Main Component), citizens who are ready to be mobilized to strengthen the Main Component (Reserve Component), and citizens who are ready to directly and indirectly strengthen the state defense (Supporting Component), as well as citizens from various professions to become other elements of the nation's strength in facing non-military threats.
 - 4) Preparation of the natural resources and artificial resources which are ready to be mobilized to strengthen the Main Component, as Reserve Component and Supporting Component. From initially

- flora and fauna, mineral substances and energy resources as well as other natural resources with a strategic value to become strategic material reserves and regional logistics, paying attention to the principles of sustainability, variety, and productivity of the environment so that they are useful for the welfare and the state defense.
- 5) Preparation of defense facilities and infrastructure which are ready to be mobilized to strengthen the Main Component, as Reserve Component and Supporting Component in the form of facilities and infrastructure of transportation, telecommunication, industry, education and training, logistics depots, oil and gas and distribution, health, electricity, and workshops, as well as national facilities and infrastructure for support readiness and defense region.
- 6) Maintaining the nation's noble values that meet Pancasila ideology as a basis of Indonesia's moral behavior and identity, implemented concretely in the life of the people, the nation, and the country as the people's participation in maintaining the nation and the country's values.
- 7) Encouraging the growth of national industry to support defense in empowering the domestic defense industry to fulfill the main weaponry system and the defense and security equipment to support the national economy and to increase the mastering of technology to support development of the domestic defense industry.
- 8) Implementing the country's defense strategy and non-military defense strategic guidance in facing non-military threats.
- b. Integration of Defense Potential Development. Through unified steps of the entire government sector in developing national resources as defense potential.
- 1) To continuously socialize the importance of national resources as defense potential that supports the state defense system.
- 2) To build an understanding of the whole nation on military and non-military threats as well as military and non-military defense.
- 3) To coordinate sectors in setting up a policy of arranging and empowering national resources for defense.
- 4) To integrate the people's profession in the frame of defense potential to support the state defense.
- 5) To facilitate development of the strategic industry for the state defense in creating independence of the domestic defense industry.



DIRECTION OF THE STATE DEFENSE POTENTIAL POLICY IN 2015

With reference to the above rationale and having the government's vision and mission, the Policy of the Directorate General of Defense Potential related to the main duties and functions as regulated in the Decree of the Minister of Defense No. 58/2015 on the Working Procedure and organization of the Directorate General of Defense Potential in formulating and implementing the policy and technical standardization in the non-military defense is as follows:

- a. To form strong state defense cadres to support the state defense and to realize the development system of the state defense awareness by involving ministries/institutions, regional governments and other nation's components to realize national resources as the state defense component in the frame of supporting the state defense.
- b. To encourage the national industry to support defense in empowering the domestic defense industry to fulfill the main weaponry system and defense and security equipment in the frame of supporting the national economy as well as to increase the mastering of technology to support development of the domestic defense industry.
- c. To set up legislation on the management of national resources for the state defense that includes development of the state defense awareness, Reserve Component and Supporting Component.

With reference to the policy direction, the main points of the policy of the Directorate General of Defense Potential of the Ministry of Defense in its main duties and functions are as follow:

- a. To increase development of the state defense awareness and to form state defense cadres in an integrated and cross-sectoral way aimed at increasing the universal defense system.
- b. To increase cross-sectoral cooperation, to accelerate the legislation process of the Bill on National Resources Management

for the State Defense as a legal umbrella in development of the state defense awareness, Reserve Component and Supporting Component.

- c. To prepare and to develop cyber defense and biodefense aimed at increasing non-military defense.
- d. To increase development of the veterans' administration aimed at realizing better welfare of the Indonesian veterans.
- e. To increase institutional synergy aimed at developing the defense industry to independence of fulfilling the need of defense equipment.
- f. To oversee the legislation process of the Bill on National Security.

CLOSING

- a. All national resources, be in the form of human resources, natural resources, artificial resources, national facilities and equipment, values, technology, and fund, as well as the country's entire region, are non-military defense potential. On one side, they can be utilized to increase the military strength and capability, and on the other side, to be utilized to ensure the implementation of national and at the same time, to be used as power to face non-military threats.
- b. The direction of the policy of the Directorate General of Defense Potential in formulating and implementing the policy in the national resources management as non-military defense potential is in line with the government's vision and mission. It needs to increase coordination, integration, synchronization, and supervision with other ministries/institutions/regional governments and components of the nation in organizing the state defense functions.***

TO BECOME A SOLDIER WITH CHARACTER

By:

Captain Oktoberiandi
Staff at Air Force Public Affairs Office

"When someone loses his fortune, actually he doesn't lose anything. When he loses his health, he loses something. But, if he loses his character, he certainly loses everything" (William Franklin Graham, Jr.).

The Indonesian Armed Forces (TNI) is the main component of the state defense, in the land, on the sea and in the air. In executing his duties, a soldier is very much influenced by the condition of the main weaponry system, (alutsista), the command and control system (kodal), and particularly the personnel or the soldiers.

In executing the duties, many soldiers of the Indonesian Armed Forces face problems. These include domestic problems, problems between superiors and subordinates at the office, and other problems that affect the soldiers.

Out of the many problems, the main factor is the human factor. There is one thing that may not be thoroughly assessed why humans are the main factor that threatens the state defense, namely the character of the soldier himself.

CHARACTER

Karakter derives from an English word, meaning behavior. The Indonesian people use more the word karakter for good behavior and tabiat for bad behavior.

Karakter is a person's set of good behavior, which is the realization of his awareness to carry

out his role, function, and duties in executing his mandate and responsibility. On the other hand, tabiat indicates a person's bad character.

If we talk about a soldier's character, we basically talk about his behavior. A soldier's character is a number of good qualities in the daily life, both in the social life as well as the nation's life.

For instance, discipline; it's a soldier's character. If a soldier always comes late to his duties without any explanation, for him, discipline is just a value, not a behavior yet. Many of us



may have found such a soldier, who admits to have discipline, but the fact is the contrary.

Character is something that a soldier must know, although many of us in this country don't really care.

SOLDIER'S INTELLIGENCE AND BEHAVIOR

All soldiers of the Indonesian Armed Forces have excellent intelligence, because to be a soldier of the Indonesian Armed Forces, he must go through a variety of tests, from academic test, psychology test, mental health test, physical health test, and ideology test. All these tests are of a high standard. A soldier must have gone through and passed the tests, meaning that he must be smart.

A soldier's intelligence and character is a different thing. However, his intelligence and character have unique relations. There are soldiers who are arrogant for their intelligence. As they are intelligent, they have bad behavior.

Despite a very well-organized life with highly strict regulations, they still can find holes to do whatever they want without being recognized. Only smart people can do this. Such soldiers will definitely endanger the country.

If he is commander of troops, his bad behavior may be a doctrine followed by his subordinates, so that the noble purpose of the troops under his command will instead become a disaster for the state defense.

If he is an air crew, there can be potential accidents or incidents on him, the main weaponry system, passengers on board his airplane, and other people. If he works as a staff, he may cause problems in the implementation of the duties, roles and functions, and may potentially harm the Indonesian Armed Forces, the people, the nation, and the country. Such a soldier is not expected by the people.

A smart, humble soldier with good behavior, that is whom the people expect. Such a soldier



will be accepted in whatever environment he is. Such a soldier will be safe and save the country.

FEATURES OF A SOLDIER WITHOUT CHARACTER

In implementing the country's noble duties, character is a very important thing. If a soldier underestimates it, it will stay on his way to bring forward the Indonesian Armed Forces. There will be a lot of violations which will definitely endanger development of the Indonesian Armed Forces in the future.

For soldiers of the Indonesian Armed Forces, who everyday work with a heavy load, whose time is counted by seconds, who need concentration and accuracy, character is highly needed for the strong state defense can be well guarded.

If a soldier has no character, he will endanger the institution, other people, the nation and the country. The features are as follow:

He will always do things contradictory to Pancasila and Constitution 1945, he will deliberately look for chances to do things contradictory to the law and the soldier's discipline.

A soldier with no character will not be responsible with what he does. Hey will avoid it or even look for a scapegoat for what the does.

A soldier with no character will violate every single thing that he is actually obliged as a soldier, such as being rude to the people, underestimating women, being proud of negative things in public, showing off what he has improperly to the surrounding people, and doing things that would harm the people, scaring and hurting the heart of the people, and ignoring difficulties of the people around.

A soldier with no character does not think that as a soldier, he is part of the people of the Unitary State of the Republic of Indonesia. He would position himself superior, more respected whom the people should be afraid of.



He is not a patriot whom the people would expect to support and defend the state's ideology, who would be responsible and fight for the truth.

He is not a knight who is pious to God Almighty. He will not take side of honesty, truth and justice. He will hesitantly defend honesty, truth and justice. In fact, such a soldier partly creates dishonesty, untruth and injustice.

He is not the country and the nation's hero.

A soldier with no character will "misuse" discipline, not abide by his superior, and not uphold a soldier's behavior and dignity.

A soldier with no character will ignore heroism in executing his duties and will not readily devote to the country and the nation.

TRUE SOLDIER

A true soldier understands who he really is. He realizes that he is from the people, paid by the people, and fights for the people. What is best for the people is best for him. For him, the people are everything. He has never and will never hurt the people.

A true soldier realizes that he is a fighter who will always fight to uphold and defend the Unitary State of the Republic of Indonesia. He





will never give up. He will willingly sacrifice himself, devote himself without ulterior motives for the national interests and goals.

A true soldier realizes that he is a national fighter who carries out his duties and devotes himself only for the country's interests. The national interests are above the interests of the ethnicities, religions, races and groups. He is a soldier who gives his loyalty only to the Unitary State of the Republic of Indonesia. He will always make serious efforts to build and develop national strength so that the country is equal or even superior compared to other countries.

A true soldier realizes that he must be professional. He trains himself to be able to



use military equipment as mandated by the people. He is capable of carrying out his duties in a measured way and fulfilling accountability values. To be professional, he is always taught and trained to use the weapon and military equipment properly, trained to make maneuvers properly, taught in science and technology, and well armed and equipped. In addition, his welfare is guaranteed by the country so that he is capable to protect the people, and to defend the country and the nation.

NATURE OF CHARACTER

Thus, if there is an Indonesian people fights for Indonesia, that is character. A soldier of the Indonesian Armed Forces who speaks, does

and acts according to the Tri Dharma Eka Karma or Tridek doctrine, that is character. A pilot of the Indonesian Air Force who flies his airplane according to what is mandated in Sapta Marga, that is character. A soldier of the Indonesian Armed Forces who works according to mandate of Law No. 34/2004 on the Indonesian Armed Forces which every soldier of the Indonesian Armed Forces must comply with, that is character. A smart soldier of the Indonesian Armed Forces, who understands and complies with all rules, that is a soldier with character.

A soldier of the Indonesian Armed Forces who is proud of his uniform, but does not know his duties and responsibilities, that is not a soldier with character. A soldier of the Indonesian Armed Forces who does not refer his actions to the Tridek doctrine is not a true soldier. A true soldier will always refer to the Tridek doctrine.

There is an anecdote within the community, "Only his Resident Identity Card (KTP) is Indonesia. His actions are contradictory to Pancasila and Constitution 1945. He just admits to defend the state, but he never reads Law No. 3/2002 on the State Defense. He is just a soldier of the Indonesian Armed Forces by name, but he only pronounces and never implements Law No. 34/2004 on the Indonesian Armed Forces and the Tri Dharma Eka Karma (Tridek) Doctrine.

CONCLUSION

Without character, a soldier of the Indonesian Armed Forces will be unable to distinguish official interests and personal interests.

A soldier with no character will be unable to distinguish a leader and a boss, and to serve and to be served.

Therefore, the only way to defend the country is by building a soldier's character. By building a soldier's character, we will automatically build character of the Indonesian Armed Forces. Character will make the Indonesian Armed Forces strong and loved by the people. If all the nation's components have character, glorious Indonesia will not be just a dream.***



BORDER ISSUE: A CRITICAL REVIEW

By :

Lt. Col Drs Sabar Simatupang, M.Si
Staff at Indonesia Defense University



Border issue is one of the crucial problems that we must understand in the international relations context. A disapproved border claim by two or more countries may trigger a conflict that will disturb long-existing relations amongst the countries. Such a potential border conflict will possibly change into a security and arm conflict in various regions.

As a unitary state, Indonesia must certainly be able to uphold its national sovereignty. One of the efforts to realize it is by settling the border issue and various problems and incidents that occur with neighboring countries. After 15 years of Reform and repeated changes of the Head of Government, a critical question that we should pose in the following description is to what extent the concepts

of the Indonesian archipelagic vision (Wawasan Nusantara) and State Defense remain relevant with the current border issue and policy. These two basic concepts are a product of the New Order government, which is frequently perceived in a skeptical way as "President Soeharto's doctrine" at that time.

RELEVANCE OF WAWASAN NUSANTARA AND STATE DEFENSE CONCEPTS

Universally, the absolute requirements to establish a country include the people as a nation, a legitimate government, a sovereign region in which the people live, and a statement of independence as a state and international recognition. As an independent country, since the proclamation of independence on August 17th, 1945, Indonesia has a vast and strategic sovereign territory. De facto, the Unitary State of

the Republic of Indonesia stretches from Sabang to Merauke, consisting of thousands of islands, and located between two continents (Asia and Australia) and two oceans (the Indian Ocean and the Pacific Ocean).

If we do not understand and base the objective condition on a solid perspective, it will be judicially and politically difficult to defend the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Therefore, since the independence of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the basic concept of the territory as an archipelagic state was confirmed in the Djuanda Declaration on December 13th, 1957. The Declaration has a strategic value for the nation and the country, as the Unitary State of the Republic of Indonesia has since then given birth to a perspective concept according to the objective condition of the territory, namely Wawasan Nusantara. It is in this perspective that the waters are not perceived as a separator, but indeed a unifier of the Indonesian nation which is stated as the absolute sovereign territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Wawasan Nusantara is the perspective of the nation and country of Indonesia based on Pancasila and Constitution 1945, and the

environment in its existence and emphasis to express itself as an independent and sovereign nation. The basic elements of Wawasan Nusantara include organization, content, and behavior. In terms of the organization and content, we can see efforts to unify and harmonize these two sectors, including a unity in territory, a unity in future goals as a nation, a unity in politics, a unity in economy, a unity in social culture, and a unity in defense-security.

It can be stated then that the concept of Wawasan Nusantara is an implementation of Pancasila and Constitution 1945 philosophy in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The integrated concept can be implemented in the organization of the State Defense of the Unitary State of the Republic of Indonesia that must be improved according to the dynamic change of the strategic environment. These two concepts (*Wawasan Nusantara* and *State Defense*) were historically confirmed as a political and state concept during the New Order era. In this case, *Wawasan Nusantara* and *State Defense* were stated as a national concept which was a manifestation of the political idea of the Indonesian nation as stipulated in the Outline of the State Policy in the Stipulation of the People's Consultative Assembly



No. IV/1973. The stipulation was a judicial constitutional confirmation for development of the Wawasan Nusantara concept which had been fought for since the Djuanda Declaration.

It is important to note that during the New Order, the government seemed to take serious efforts to make the Wawasan Nusantara concept a principle foundation for the implementation of national development in Indonesia. However, the realization and results of national development were not relatively optimal for the justice and welfare of the Indonesian people, particularly poverty alleviation and equitable development

in the entire territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The thing was that the national development program, formulated as a Development Trilogy (National Stability, Economic and Equitable Development), was too much stressed on the centralized economic growth policy. It was interesting that the long-dominating New Order government (more or less three decades) was pushed by the people to be corrected through National Reform since 1998.

In such a condition, ironically, a lot of government officials, politicians, and observers/



academicians during the early Reform were re-questioning the existence of Wawasan Nusantara. As results of the New Order development have been corrected and National Reform was urged, the New Order government was said to be too tendentious to a “doctrinaire” comprehension of the Wawasan Nusantara and State Defense concepts. According to me, we must address the opinion objectively that the mistake was not on the concept that was the basis of the national development policy. Instead, the mistake was on the realization of the policy that had violated the initial spirit of the New Order government. It stated that national development was aimed at creating



welfare for the entire people of Indonesia (purpose and future goals of *Pancasila* and Constitution 1945).

Therefore, the *Wawasan Nusantara* and State Defense concepts must principally be defended as a geostrategic and geopolitical view which will always be a basis of every policy that becomes an interest of the Indonesian people. It includes the perspective of the Indonesian people in addressing the border issue which has so far involved the interests of neighboring countries. For it to no longer be a doctrinaire foundation as during the New Order era, the theoretical implementation of the concept must be developed according to development of the strategic environment, on national regional and international levels.

CONCEPT ACTUALIZATION

For a more dynamic application of this concept, it would theoretically be better to develop it by combining it with other relevant sciences. To analyze a border issue as mentioned above, it needs at least Law and International Relations sciences. As we know, the dynamics of the strategic environment development during the last decade is showing rapid development that it affects the paradigm of International Relations science. In this case, Anak Agung Banyu Perwita, with reference to Stanley Hoffman, sees that the change includes five main factors: the actors, their purpose, power, the hierarchy of interaction, and the international system itself.

Previously, International Relations traditionally focused on the study of foreign politics patterns that set up relations between states, bound by territorial borders. The territory determined sovereignty, power, and even security of the country. The territorial border and area therefore played a significant role in determining the existence of a country. Currently, a border issue that implies national security will result in different faces in most developing countries as there are many influencing interests.

According to Perwita, there are two relevant views of international relations observers to understand the border issue of a country's territory. The first view, based on Robert I. Rotberg's study, explicitly indicates that one of important characteristics of a failed country is its inability

to solve its border issue that will encourage intra and interstate wars almost simultaneously. Better management of the state borders is the prime requirement of establishing a strong state. The second view is stated by George Sorensen, that the biggest problem to create national security of a strong state is the limitation or inability of the state to supervise and manage the economic, social cultural, political, and defense and security condition, including to maintain all state borders and the territory.

According to me, these two views are only questioning why a border issue between states always emerges in various regions. The perspective to see the border issue that involves Indonesia and neighboring countries has only come up to such an analysis, causing a slow, partial, and incomplete settlement. What is more to be questioned is how the country and other non-state actors can increase control and management of the border issue comprehensively, thoroughly, and completely that it will not result in negative impacts to national defense and security.

According to T. May Rudy, the national interest is often made a benchmark for the decision makers of each country before they formulate and determine their actions. The national interests are certainly also a benchmark in formulating the foreign political policy. From Indonesia's geopolitical and geostrategic point of view as stated above, the country's policy choice to manage the border issue will basically



put forward the national interests based on the Wawasan Nusantara concept. It means that the Indonesian government takes wiser actions to settle the border issue with neighboring countries by taking all national aspects into consideration (ideology, politics, economy, social culture, and defense and security) in a synergic, thorough, and comprehensive way.



CLOSING

Having seen the progress after more than 15 years of Reform, I'd like to re-emphasize that theoretically and factually, the Wawasan Nusantara and State Defense concept remains relevant to defend as the state's geopolitical and geostrategic concept in Indonesia. It includes how to handle the still existing border issue. The

future challenge is how to defend the concept so that it remains dynamic to anticipate development of the strategic environment in the future***